

SKRIPSI

PENGARUH *SHARIAH COMPLIANCE* TERHADAP *MAQASHID SYARIAH* PADA BMT AS'ADIYAH SENGKANG



OLEH:

**NURUL FADILA
NIM: 2020203862202036**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**PENGARUH SHARIAH COMPLIANCE TERHADAP
MAQASHID SYARIAH PADA BMT AS'ADIYAH
SENGKANG**



OLEH:

**NURUL FADILA
NIM : 2020203862202036**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)
Pada Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengaruh *Shariah Compliance* Terhadap *Maqashid Syariah* Pada BMT As'adiyah Sengkang

Nama Mahasiswa : Nurul Fadila

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203862202036

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.6713/In.39/FEBI.04/PP.00.9/12/2023

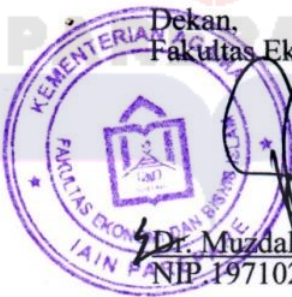
Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Hannani, M. Ag.

NIP : 197205181999031011

Mengetahui.

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 197102082001122002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pengaruh Shariah Compliance Terhadap Maqashid
Syariah Pada BMT As'adiyah Sengkang

Nama Mahasiswa : Nurul Fadila

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203862202036

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.6713/In.39/FEBI.04/PP.00.9/12/2023

Tanggal Kelulusan : 24 Januari 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Prof. Dr. Hannani, M. Ag (Ketua)

Dr. Damirah, S.E., M. M. (Anggota)

Dr. Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak., CTA., ACPA. (Anggota)

Mengetahui.

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Berkat hidayah, rahmat, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Sholawat dan taslim atas junjungan kita Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa salam semoga kita semua akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Oleh karena itu, tiada kata yang terindah selain ucapan syukur tak terhingga karena penulis dapat menyelesaikan tulisan ini yang berjudul “pengaruh sharia compliance terhadap maqashid syariah pada BMT As’adiyah Sengkang” tepat pada waktunya.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Ibunda tercinta, Darna, serta Ayahanda, Supri, dan juga kepada seluruh saudara (i) yang telah memberikan semangat, dukungan, dan doa. Dukungan tersebut sangat berarti bagi penulis dalam usaha menyelesaikan tugas. akhir ini dengan sebaik mungkin.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak akan mungkin tercapai tanpa bimbingan dan bantuan yang diberikan oleh Bapak Prof. Dr. Hannani, M. Ag. sebagai pembimbing utama. Atas dukungan dan arahan yang telah diberikan, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selain itu, penulis juga mendapat

bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak lainnya, sehingga penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak tersebut.

1. Bapak Prof Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah berusaha menjadikan IAIN Parepare menjadi kampus yang lebih baik dan maju, sekaligus selaku Dosen Pembimbing.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Rini Purnamasari, M.Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah.
4. Ibu Dr. Damirah, S.E., M. M. dan Dr. Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak., CTA., ACPA selaku penguji.
5. Untuk keluargaku ibunda tercinta (Darna) dan ayahanda tercinta (Supri), dan teruntuk seluruh keluarga besarku selalu memberikan motivasi dan nasehat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.
6. Bapak dan Ibu dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah meluangkan waktunya untuk mendidik dan memberikan ilmu pengetahuannya selama proses perkuliahan di IAIN Parepare.
7. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama studi di IAIN Parepare.
8. Bapak dan Ibu staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu dan memberikan informasi terkait akademik.
9. Kepada teman komunitas One Day One Juz yang telah memberikan banyak dukungan kepada penulis dari awal perkuliahan hingga selesainya tugas akhir ini.

Penulis berharap agar kritik dan saran konstruktif dari semua pihak yang telah membaca skripsi ini dapat membantu memberikan perbaikan di masa depan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya.

Akhir kata, semoga Allah SWT. memberikan ganjaran yang lebih baik atas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan.

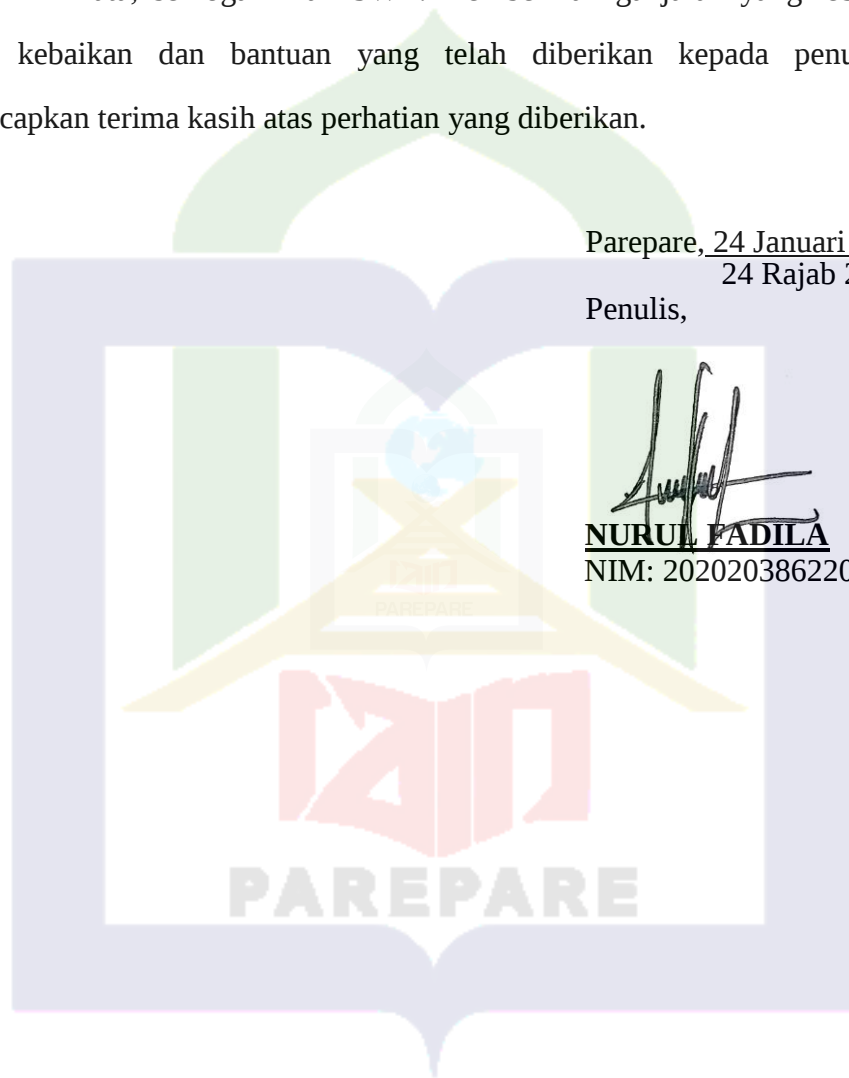
Parepare, 24 Januari 2025
24 Rajab 2025

Penulis,



NURUL FADILA

NIM: 2020203862202036



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurul Fadila
NIM : 2020203862202036
Tempat/Tgl. Lahir : Cikuale, 16 Maret 2002
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Pengaruh *Shariah compliance* terhadap *maqashid syariah* pada BMT As'adiyah Sengkang

Penuh kesadaran, penulis menyatakan bahwa skripsi ini sepenuhnya merupakan hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh dari skripsi tersebut akan dianggap batal secara hukum.

Parepare, 24 Januari 2025

Penulis



NURUL FADILA
NIM: 2020203862202065

ABSTRAK

Nurul Fadila, *Pengaruh Shariah Compliance terhadap Maqashid Syariah pada BMT As'adiyah Sengkang* (dibimbing oleh bapak Hannani)

Shariah compliance adalah kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dan hukum syariah dalam setiap aspek operasional lembaga keuangan syariah, termasuk dalam pengelolaan produk, layanan, dan aktivitas bisnis. Kepatuhan ini mencakup pemenuhan terhadap aturan-aturan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta implementasi kontrak syariah yang sesuai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh syariah compliance terhadap pencapaian maqashid syariah pada BMT As'adiyah Sengkang.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif asosiatif dengan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada gelola BMT As'adiyah Sengkang. Sampel penelitian dipilih menggunakan teknik sampling jenuh (sensus), dengan semua anggota BMT As'adiyah Sengkang sebagai responden sebanyak 35 orang, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear sederhana, asumsi klasik, hipotesis. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program *Statistical Package For The Social Sciences* (SPSS) versi 24.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Berdasarkan uji One Sampel T tes menunjukkan bahwa Syariah compliance pada BMT As'adiyah Sengkang berada pada kategori sangat baik dengan melihat tabel skor klasifikasi diperoleh nilai 90%. (2) Berdasarkan uji One Sampel T tes menunjukkan bahwa Maqashid syariah pada BMT As'adiyah Sengkang berada pada kategori sangat baik dengan melihat tabel skor klasifikasi diperoleh nilai 87%. (3) Berdasarkan uji korelasi person product momen menunjukkan bahwa syariah compliance memiliki korelasi dengan hubungan yang lemah yaitu sebesar 0,374 namun terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel syariah compliance dengan Maqashid syariah pada BMT As'adiyah Sengkang. (4) berdasarkan uji t menunjukkan bahwa Syariah compliance memiliki nilai signifikansi sebesar $0,027 < 0,05$ dan nilai t hitung $> t$ tabel ($2,318 > 1,692$) yang berarti Syariah compliance berpengaruh terhadap kinerja Maqashid syariah pada BMT As'adiyah Sengkang.

Kata Kunci: *Shariah Compliance, Maqashid Syariah, BMT As'adiyah,*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	VIII
ABSTRAK	IX
DAFTAR ISI.....	X
DAFTAR TABEL.....	XII
DAFTAR GAMBAR	XIII
DAFTAR LAMPIRAN.....	XIV
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	XV
BAB I PENDAHULUAN.....	XXIV
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Masalah.....	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Penelitian Relevan	11
B. Tinjauan Teori.....	15
C. Kerangka Konseptual	42

D. Hipotesis.....	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Pendekatan dan jenis penelitian	45
B. Lokasi dan waktu penelitian.....	45
C. Populasi dan sampel penelitian	46
D. Teknik Pengumpulan data dan Pengolahan Data.....	47
E. Definisi Operasional Variabel.....	47
F. Instrumen penelitian.....	50
G. Teknik analisis data.....	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	58
A. Hasil penelitian.....	58
B. Pengujian Persyaratan Analisis	61
C. Pembahasan hasil penelitian	73
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	90
C. Keterbatasan peneliti.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	I
KUESIONER PENELITIAN.....	VII
DOKUMENTASI	XXVI
BIODATA PENULIS	XXVIII

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
3.1	Operasional variabel	48
3.2	Skor penilaian Kuesioner	50
4.1	Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin	59
4.2	Karakteristik responden berdasarkan usia	59
4.3	Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir	60
4.4	Hasil uji validitas	61
4.5	Hasil Reabilitas	63
4.6	Hasil Uji Normalitas	64
4.7	Hasil Uji Heteroskedastisitas	65
4.8	Klasifikasi uji One sampel t test	66
4.9	Hasil Uji One sampel t test	67
4.10	Hasil Uji One sampel t test	68
4.11	Formula interpretasi koefisien korelasi	69
4.12	Hasil Uji korelasi person product moment	70
4.13	Hasil uji Analisis regresi linear sederhana	71
4.14	Hasil uji parsial (uji t)	72

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar.	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Fikir	42



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Gambaran Umum BMT As'adiyah Sengkang	II
Lampiran 2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian IAIN Parepare	IV
Lampiran 3	Surat Izin Melaksanakan Penelitian Dari Pemerintah	V
Lampiran 4	Surat Keterangan Telah Meneliti	VI
Lampiran 5	Kusioner Penelitian	VII
Lampiran 6	Tabulasi Data Hasil Jawaban Responden	XIV
Lampiran 7	Hasil Output SPSS	XVI
Lampiran 8	Distribusi Nilai r	XXIV
Lampiran 9	Distribusi Nilai t	XXV
Lampiran 10	Dokumentasi	XXVI
Lampiran 11	Biodata Skripsi	XXVIII

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda. Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i

وَ	fathah dan wau	Au	a dan u
----	----------------	----	---------

Contoh:

كَفَى : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أِي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُو	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]

- b. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid (-)*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمُّ : *Nu'ima*

عُدُّوْ : *'Aduwwun*

Jika huruf *ى* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يَ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَة	: al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
الْفَلَسَفَة	: al-falsafah
الْبِلَادُ	: al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْءُ	: al-nau'
سَيِّءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia,

tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-laḥz lā bi khusus al-sabab

9. *Laḥz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *laḥz al-jalālāh*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal

kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naşr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naşr Hamīd Abū*)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
1.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun

QS../.: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص = صفحة

دم = بدون مكان

صلعم = صلى الله عليه وسلم

ط = طبعة

دن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها/إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam menjadi pasar yang potensial dalam pengembangan keuangan syari'ah. Entitas syari'ah di Indonesia saat ini semakin berkembang ditandai dengan munculnya berbagai jenis lembaga keuangan syari'ah. Salah satu lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) non perbankan yakni Baitul Maal Wat tamwil (BMT) Syariah.¹ Lembaga keuangan ini sangat membantu masyarakat dalam bertransaksi keuangan, karena lembaga keuangan ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan uang yang paling aman dan terpercaya. Disamping itu juga sebagai tempat peminjaman modal untuk mengembangkan usaha, baik usaha kecil maupun menengah, yang selanjutnya disebut Bank Syariah adalah bank yang kegiatan usahanya tanpa mengandalkan bunga.²

Menurut Ahmad Ifham Solihin dalam Hasan Halimatur, Baitul mal berarti suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus mengenai segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Sumber dana BMT diperoleh dari Zakat, Infak dan sedekah. Adapun baitul tamwil adalah lembaga yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro.³

¹Rahmat Imanto, Maftukhatusolikah Maftukhatusolikah, and Ulil Amri, 'Analisis Peran Pembiayaan BMT Syariah Al-Azhaar Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Perspektif Maqashid Syariah', *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16.4 (2021), 380–819.

² S Mirna and Rini Purnamasari, 'Analysis Of Profit Margin In Murabahah Financing At Bmt Fauzan Azhiima, Parepare City', *Ifar*, 2023, 1–4.

³ Hasna Halimatur Rosyidah, Mukhbitah Mukhbitah, and Wikiandaru Wikiandaru, 'Pengaruh Penyaluran Pembiayaan Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil Dengan Akad Murabahah Terhadap

Sistem keuangan syariah yaitu prinsip-prinsip yang dijalankan harus sejalan dengan prinsip-prinsip Islam seperti larangan riba, gharar (yang berarti ketidakjelasan), dan maysir (yang berarti spekulasi). Manajemen keuangan syariah telah menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sistem ini menawarkan alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta menekankan pada keadilan dan kemaslahatan bersama. Dalam konteks ini, kebijakan pendanaan memegang peranan penting karena menjadi salah satu pilar utama dalam pengelolaan keuangan.⁴

Jumlah BMT (Baitul Maal wa Tamwil) di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan. Berdasarkan data dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) pada tahun 2018, terdapat sekitar 4.500 BMT yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun, angka ini dapat berbeda tergantung pada sumber dan tahun data yang digunakan. Beberapa sumber menyebutkan bahwa jumlah BMT mencapai lebih dari 5.000 unit.⁵ Perkembangan jumlah BMT ini menunjukkan pentingnya lembaga keuangan mikro syariah dalam mendukung inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia. BMT nyatanya mendukung Indonesia mempunyai peringkat yang tertinggi di dunia karena jumlahnya. Ini sesuatu yang harus kita pertahankan, kita jaga bahwa BMT itu

Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Desa Babakan Bogor (Studi Kasus: KBMT Tadbiirul Ummah)', *Islamonomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance*, 10.2 (2020), 130–36.

⁴ Syahriyah Semaun, 'Analisis Deskriptif Kebijakan Pendanaan Dalam Manajemen Keuangan Syariah', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 17.1 (2025), 1–10.

⁵ Achi Hartoyo Aldiansyah Nurrahman, 'Jumlah BMT Berkontribusi Jadikan Keuangan Syariah Indonesia Nomor Satu Di Dunia', *KAEKS Ekonomi Syariah*.

menjadi satu bagian yang kuat dalam pengembangan keuangan ekonomi syariah dan pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia.⁶

Lembaga BMT sepenuhnya belum memiliki hukum sendiri, namun masih berpijak pada hukum koperasi, lembaga mikro, maupun hukum yang terkait dalam aktivitas pembiayaan. BMT As'adiyah Sengkang yang didirikan oleh Yayasan As'adiyah sebagai pendiri utama dengan modal penyertaan Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) dan ditambah 50 (lima puluh) orang anggota pendiri dengan modal penyertaan masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditetapkan pada hari Ahad tanggal 19 Rabiul Awal 1422 H. bertepatan tanggal 10 Juni 2001 M. yang peresmian pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2001 oleh Bupati Wajo. Seperti yang kita ketahui BMT As'adiyah Sengkang dijadikan sebagai wadah untuk mengembangkan usaha ekonomi syariah dalam rangka mencapai kesejahteraan, dan juga sebagai salah satu solusi alternative terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba.⁷

BMT As'adiyah Sengkang yang merupakan lembaga keuangan mikro syariah dalam menjalankan usaha yang berbasis ekonomi kerakyatan dan berpolakan syariah, tumbuh dan berkembang dari arus bawah untuk menggali dan menumbuhkan serta memperdayakan ekonomi lemah terhadap himpitan sistem spekulasi dan praktek-praktek ribawi atau rentenir. BMT As'adiyah senantiasa berupaya dari tahun ke tahun memperbaiki kinerja, manajemen organisasi dan kelembagaan serta manajemen usaha dengan melalui ekspansi

⁶ 'Dukung Inklusi Keuangan, Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Sinergi Dengan Industri Keuangan Syariah', *Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*.

⁷Mujahidah Hardin, 'Evaluasi Penentuan Harga Jual Dan Profit Margin Pembiayaan Murabahah Di BMT As' Adiyah Sengkang Kabupaten Wajo' (IAIN Parepare, 2020).

usaha. Berbagai jenis usaha yang dirintis untuk dikembangkan dan memiliki peluang atau potensi pasar yang cukup besar. Ekspansi usaha yang potensial itu, diharapkan mampu menempatkan BMT As'adiyah pada posisi strategis dan produktif, sehingga *action plan* BMT As'adiyah mampu menjawab tuntutan kebutuhan anggota khususnya masyarakat Islam.

Tabel 1.1 Data jumlah nasabah BMT As'adiyah Sengkang

Tahun	Jumlah nasabah
2019	10.723
2020	12.306
2021	13.964
2022	8.964
2023	9.730
Total	55.687

Sumber : BMT As'adiyah Sengkang

Tabel di atas menunjukkan jumlah nasabah BMT As'adiyah lima tahun terakhir yaitu dengan jumlah 55.687 nasabah. Dimana pada tahun 2019 sampai 2021 mengalami kenaikan, sedangkan pada tahun 2022 jumlah nasabah mengalami penurunan yaitu 8.964 ini disebabkan karna adanya perubahan peraturan dari pondok pesantren, dimana para santri tidak lagi menabung di BMT, melainkan memiliki bendaharanya sendiri.

BMT As'adiyah merupakan salah satu BMT yang cukup terkenal di kawasan Indonesia Timur, terutama di Sulawesi Selatan. BMT ini berafiliasi dengan Pondok Pesantren As'adiyah, yang memiliki reputasi kuat dalam bidang pendidikan Islam dan pemberdayaan ekonomi umat. Sebagai lembaga keuangan mikro syariah, BMT As'adiyah memiliki jaringan cabang yang tersebar di berbagai wilayah, khususnya di Sulawesi dan sekitarnya. Fokus utamanya adalah

memberikan layanan keuangan syariah, seperti simpanan, pembiayaan, dan pengelolaan dana sosial untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Keberadaan BMT As'adiyah yang tersebar menunjukkan komitmen mereka dalam menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama di daerah yang membutuhkan akses layanan keuangan berbasis syariah

Aspek yang membedakan industri keuangan syari'ah dan konvensional adalah perihal kepatuhan kepada prinsip syari'ah (*sharia compliance*). *Sharia Compliance* adalah ketaatan lembaga terhadap prinsip-prinsip Syariah. Tuntutan pemenuhan prinsip syariah (*Sharia Compliance*), bila dirujuk pada sejarah berdirinya BMT As'adiyah Sengkang yaitu dilatar belakangi oleh keresahan pemerintah dan masyarakat terhadap sistem riba. Dimana sistem tersebut dilarang oleh agama dan disisi lain dapat membuat derajat manusia semakin menurun. Budaya kepatuhan syariah adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung lembaga keuangan syariah untuk mematuhi seluruh ketentuan syariah yang berdasar pada Al-Qur'an dan Sunnah.⁸

Ekonomi islam bertujuan sebagaimana tujuan dari syariah Islam itu sendiri (*Maqashid Syariah*) yaitu merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dalam setiap aspek dan kegiatan lembaga keuangan syariah haruslah mengimplementasikan *akhlakul karimah* agar dapat menuju kesejahteraan manusia dan kehidupan yang lebih baik. Sebagaimana

⁸ Salsabilah Julia, 'Pengaruh Good Corporate Governance Dan Shariah Compliance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Priode 2014-2022' (UIN Raden Intan Lampung, 2023).

tujuan dari ketentuan syariah yaitu terwujudnya keberkahan dan kasih sayang bagi semesta alam (*rahmatan lil alamin*).⁹

Penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah *Maqashid syari'ah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya, para ahli teori hukum menjadikan *maqashid syari'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh *mujtahid* yang melakukan ijtihad.¹⁰ Perlu juga diketahui Allah SWT sebagai syari' (yang menetapkan syari'at) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at.¹¹

Baitul Maal wat Tamwil menggunakan PSAK 105 (Akuntansi Mudharabah), PSAK 106 (Akuntansi Musyarakah), dan PSAK 107 (Akuntansi Ijarah) dalam pencatatan transaksi berbasis syariah. Selain itu, BMT juga mengacu pada PSAK 101 (Penyajian Laporan Keuangan Syariah) untuk penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan. Namun, karena BMT lebih banyak beroperasi dalam skala koperasi atau lembaga keuangan mikro, maka dalam praktiknya juga dapat mengacu pada Pedoman Akuntansi Koperasi Syariah

⁹ Farhatun Dina Nisah, Dhany Hermawan, and Muh Turizal Husein, 'Analisis Kesesuaian Strategi Pemasaran Terhadap Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Bmt Bina Insan Sejahtera Mandiri)', *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 16.1 (2020).

¹⁰ Fauzi Aji Apriadi, 'Analisis Pencapaian Maqashid Syariah Terhadap Produk Simpanan Pendidikan Pada BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung' (UIN Raden Intan Lampung, 2019).

¹¹ Ghofar Shidiq, 'Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam', *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 44.118 (2023), 117–30.

(PAKSYA) yang lebih sesuai dengan regulasi koperasi di Indonesia. Dengan adanya pelaporan keuangan yang baik serta akurat, dapat memberikan atau menunjukkan bahwa adanya tanggung jawab yang baik oleh para pengelola BMT terhadap nasabah. Selain itu, etika bisnis islam juga memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan, dengan menekankan pada kejujuran, keadilan, dan amanah dalam memperkuat pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.¹²

BMT dalam kegiatan operasionalnya, pada kenyataannya masih dijumpai penyimpangan dari prinsip syariah dalam operasionalnya. BMT masih menggunakan sistem bunga walaupun istilah yang digunakan dalam akad-akadnya menggunakan Bahasa Arab. Banyak akad-akadnya yang terbukti begitu dekat dan hampir sama dengan akad di lembaga keuangan konvensional dan perbedaannya hanya dari segi istilah saja. Sebagian masyarakat menganggap tidak ada bedanya antara BMT dengan lembaga keuangan konvensional karena dalam praktiknya sama saja. Sebagian mereka ada yang menolak untuk menggunakan jasa BMT karena belum sepenuhnya syariah.

Akad murabahah misalnya, BMT hanya memberikan dana ke nasabah tanpa benar-benar membeli barang, sehingga akadnya lebih mirip kredit berbunga daripada murabahah murni. penentuan margin sepenuhnya dilakukan oleh BMT dan tidak ada transparansi harga seperti yang seharusnya berlaku dalam akad murabahah. Sedangkan dalam pembiayaan yang menggunakan akad mudarabah, angsuran yang harus disetorkan nasabah ke BMT telah

¹² Abdul Hamid and Muhammad Kamal Zubair, "Implementasi Etika Islam Dalam Pemasaran Produk Bank Syariah," *BALANCA* 01, no. 01 (2019): h. 32-33.

ditentukan di awal dan jumlah tetap setiap bulannya. Hal ini tentu bertentangan dengan konsep mudarabah yang identik dengan bagi hasil, karena sesungguhnya tidak usaha yang dapat dipastikan jumlah keuntungan atau pendapatannya.

Bentuk-bentuk penyimpangan di atas harus diminimalisir bahkan dihilangkan sama sekali dari BMT. BMT harus menyadari bila hal ini terjadi, maka akan menghadapi risiko reputasi (*reputationrisk*) yang bermuara pada kekecewaan masyarakat dan sekaligus merusak citranya. Hal disebabkan akan minimnya pemahaman karyawan terhadap prinsip-prinsip syariah sehingga mereka hanya menerapkan *shariah compliance* sesuai dengan pemahaman mereka. Begitu pula dengan para nasabah BMT As'Adiyah Sengkang merka kurang mempedulikan akan penerapan prinsip syariah karna masyarakat pun awam dengan prinsip syariah yang diterapkan.

Penerapan kepatuhan syariah (*Syariah Compliance*) pada BMT As'adiyah Sengkang ini diharapkan mampu mencapai tujuan syariah (*Maqashid syariah*). Tujuan utama dari *Maqashid syariah* adalah merealisasikan kemanfaatan untuk umat manusia (*mashalih al-abad*) baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Namun, yang menjadi permasalahan sejauh mana kaidah-kaidah *maqashid syariah* tersebut diterapkan oleh pihak BMT As'adiyah Sengkang dan sejauh mana kemampuan mereka mengidentifikasi dan mengeliminasi unsur-unsur riba dalam fatwa-fatwa yang ditentukan oleh DSN-MUI. Mengingat BMT As'adiyah Sengkang yang kini semakin mencuat dalam mengembangkan misi bisnis dan mengemban misi sosial sehingga oprasionalnya harus sejalan dengan

kayakinan nilai-nilai etis religious atau tetap patuh pada kepatuhan syariah (*syariah compilace*).

Berdasarkan latar belakang masalah maka peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pengaruh syariah compliance terhadap BMT As'adiyah Sengkang agar tercapainya *Maqashid syariah*. Sehingga penulis menetapkan judul **“Pengaruh Syariah Compliance terhadap Maqashid Syariah pada BMT As'adiyah Sengkang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan pokok permasalahan dengan penelitian ini adalah:

1. Seberapa baik *Shariah compliance* pada BMT As'adiyah Sengkang ?
2. Seberapa baik *Maqashid syariah* BMT As'adiyah Sengkang?
3. Apakah ada hubungan yang positif dan signifikan *Shariah compliance* terhadap *Maqashid syariah* pada BMT As'adiyah Sengkang?
4. Apakah ada pengaruh *Shariah compliance* terhadap *Maqashid syariah* pada BMT As'adiyah Sengkang?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk membuktikan *Shariah compliance* pada BMT As'adiyah Sengkang.
2. Untuk membuktikan *Maqashid syariah* BMT As'adiyah Sengkang.
3. Untuk membuktikan hubungan yang positif dan signifikan *Shariah compliance* terhadap *maqashid syariah* pada BMT As'adiyah Sengkang..

4. Untuk mengetahui pengaruh *Shariah compliance* terhadap *Maqashid syariah* pada BMT As'adiyah Sengkang.

D. Manfaat penelitian

Penelitian tentunya akan diperoleh hasil yang diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak baik secara teoritis maupun praktis. Penelitian ini dapat memberikan manfaaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan pembelajaran untuk kajian lebih lanjut dan menambah ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan mengenai BMT dalam menerapkan kepatuhan prinsip syariah dan tujuan syariah dalam kinerja ekonomi pada BMT As'adiyah Sengkang.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Menambah wawasan serta menambah ilmu tentang bagaimana pengaruh *Shariah Compliance* terhadap *maqashid syariah* pada BMT.

b. Bagi BMT As'adiyah Sengkang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi BMT As'adiyah Sengkang untuk membekali diri sehingga dapat melaksanakan kegiatan dengan menerapkan *Shariah Compliance* agar tercapainya *maqashid syariah*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian ini penulis berusaha mencari, membaca dan mempelajari penelitian terdahulu yang terkait dengan materi penelitian yang akan penulis ambil untuk menjadi acuan. Dengan tujuan untuk membandingkan maupun menyempurnakan penelitian terdahulu. Dalam beberapa literatur yang penulis dapatkan, ada kaitannya dengan penulisan kajian penelitian ini yaitu dimana membahas tentang Pengaruh *Shariah Compliance* terhadap *Maqashid syariah* pada BMT.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Yulfa Desta, Rokhmat Subagiyo, Usdeldi dengan judul “Pengaruh *shariah compliance* terhadap kinerja keuangan dengan mediasi kinerja *maqashid syariah* pada perbankan”. Untuk membuktikan kinerja *maqashid syariah* dalam memediasi pengaruh *sharia compliance* terhadap kinerja keuangan. Metode yang digunakan adalah analisis regresi berdasarkan *Structural Equation Modeling* dengan data panel pada laporan tahunan yang diterbitkan oleh bank umum syariah di Indonesia periode 2014-2019. Hasil penelitian membuktikan bahwa *sharia compliance* memiliki pengaruh negatif langsung dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Namun, *sharia compliance* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah*.¹³

¹³Sri Yulfa Desta, Rokhmat Subagiyo, and Usdeldi Usdeldi, ‘Pengaruh Sharia Compliance Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Mediasi Kinerja Maqashid Syariah Pada Perbankan Syariah’, *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 9.1 (2022), 76–108.

Persamaan dari penelitian ini terletak pada variable dependen yaitu sama-sama meneliti terkait dengan *sharia compliance* dan *maqashid syariah*. Adapun perbedaan, dimana peneliti terdahulu meneliti pada instansi perbankan syariah sedangkan penelitian sekarang pada BMT As'adiyah Sengkang.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ika Kurniawati dengan judul “Pengaruh persepsi kepatuhan prinsip syariah dan penerapan *jatidiri* koperasi terhadap ekonomi pada BMT Nasyaatul Ummah Kemranjen”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana persepsi kepatuhan prinsip syariah dan penerapan *jatidiri* koperasi terhadap kinerja ekonomi pada BMT Nasyaatul Ummah Kemranjen. Hasil penelitian tersebut menunjukkan nilai signifikan kepatuhan prinsip syariah sebesar 0,000, penerapan *jati diri* koperasi sebesar 0,873 dan kinerja ekonomi sebesar 0,000. Nilai tersebut kurang dari 0,05 yang berarti bahwa terdapat nilai yang signifikan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kepatuhan prinsip syariah dan penerapan *jati diri* koperasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja ekonomi pada BMT NU Kemranjen.¹⁴

Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel X yaitu tidak adanya *Islamic Corporate Governance* karena penelitian terdahulu menggunakan variabel tersebut. Sedangkan persamaannya yaitu pada objek penelitiannya sama-sama pada lembaga keuangan BMT.

Penelitian yang dilakukan oleh Soya Husnul Asyura dengan judul “Analisis penerapan *shariah compliance* terhadap kepuasan nasabah koperasi syariah mitra niaga Aceh besar”. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif

¹⁴ Ika Kurniawati, 'Pengaruh Persepsi Kepatuhan Prinsip Syariah Dan Penerapan *Jatidiri* Koperasi Terhadap Kinerja Ekonomi Pada BMT Nasyaatul Ummah Kemrajenjen'.

kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Nasabah koperasi syariah Mitra Niaga yaitu sebanyak 1.907 nasabah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 95 responden, ditentukan dengan metode probability sampling yang menggunakan rumus Slovin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung *shariah compliance* (X) sebesar 10.496 yang lebih besar dari t tabel 1,98552 dengan nilai probabilitas signifikansi $0.000 < 0.05$, artinya variabel *shariah compliance* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah koperasi syariah Mitra Niaga.¹⁵

Perbedaan penelitian ini terletak pada variabelnya, dimana penelitian terdahulu menggunakan variabel kepuasan nasabah sedangkan penelitian ini menggunakan variabel *maqashid syariah* dan persamaannya yaitu variabel *shariah compliance* dan sama-sama menggunakan penelitian kuantitatif.

3. Penelitian yang dilakukan oleh zhalsa Nabila dengan judul “pengaruh *Sharia Compliance* terhadap Kinerja *Maqashid Syariah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia” Jenis penelitian ini kuantitatif menggunakan teknik analisis data deskriptif dan analisis regresi data panel yang menguji asumsi klasik, uji F dan uji T dengan tingkat signifikansi 5%. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling serta menggunakan data sekunder dari 9 Laporan Keuangan Semesteran Bank Umum Syariah periode 2015-2020 sehingga diperoleh 108 data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa

¹⁵ Soya Husnul Asyura, ‘Analisis Penerapan *Shariah Compliance* Terhadap Kepuasan Nasabah Koperasi Syariah Mitra Niaga Aceh Besar’ (UIN Ar-Raniry, 2020).

secara simultan *Sharia Compliance* berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja *Maqashid Syariah*, yang artinya semakin tinggi tingkat *Sharia Compliance* maka akan semakin tinggi pula tingkat Kinerja *Maqashid Syariah*.¹⁶

Persamaan dari penelitian ini terdapat pada variabelnya, yaitu syariah compliance dan maqashid syariah, sedangkan perbedaan dari penelitian ini yaitu objek penelitiannya.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Fauzi Aji Apriadi dengan judul “Analisis Pencapaian *Maqashid Syariah* Terhadap Produk Simpanan Pendidikan Pada BMT Al-Fadhila Sukarame Bandar Lampung” hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pencapaian *maqashid syariah* terhadap produk simpanan pendidikan pada BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung dapat dikatakan sudah tercapai. Dimana dapat dilihat dari semua jawaban hasil wawancara maupun kuesioner, bahwasannya simpanan pendidikan memenuhi prinsip kriteria kesesuaian tiga tingkatan dalam pencapaian *maqashid syariah* yaitu perlindungan akal, perlindungan harta dan perlindungan keturunan.¹⁷

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada variabel *Maqashid syariah* dan instansinya yaitu BMT. Namun keduanya juga memiliki perbedaan dimana penelitian terdahulu meneliti mengenai Produk Simpanan Pendidikan begitu juga dengan metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan penelitian kualitatif.

¹⁶ Zhalsa Nabila, ‘Analisis pengaruh Syariah compliance terhadap kinerja maqashid syariah pada BANK Umum syariah di Indonesia (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023).

¹⁷ Fauzi Aji Apriadi, ‘Analisis Pencapaian Maqashid Syariah Terhadap Produk Simpanan Pendidikan Pada BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung’ (UIN Raden Intan Lampung, 2019).

B. Tinjauan teori

1. *Shariah Enterprise Theory (SET)*

Shariah Enterprise Theory merupakan dasar pemikiran yang dikemukakan oleh Triyuwono pada tahun 2000. Triyuwono berpendapat bahwa kehidupan yang kekal bukanlah dunia melainkan akhirat, namun bukan serta merta harus abai pada dunia. Oleh karena itu, dicetuskanlah teori ini guna memberikan keseimbangan dan mencapai tujuan syariah yakni mendatangkan kebaikan dan mencegah kerusakan. *Shariah Enterprise Theory* berasumsi bahwa kepemilikan utama berada dibawah kendali Allah SWT, sedangkan manusia hanya sebatas pengelola (*khalifa fil ardhi*).¹⁸

Allah sebagai stakeholder tertinggi, maka akan dapat membangkitkan kesadaran ketuhanan sebagai tali penghubung antara pengguna dan perilaku penggunaannya, agar perlakuan syariah tetap terlaksana dan terjamin. Pada prinsipnya, amanah merupakan sikap mutlak yang terdapat dalam SET, Allah mengamanahkan sebuah tanggung jawab untuk digunakan dengan cara dan tujuan yang telah ditetapkan sang pemberi amanah. Artinya segala sumber daya yang dimiliki stakeholder pada prinsipnya adalah amanah dari Allah dan di dalamnya terdapat suatu tanggung jawab, sebagaimana penggunaan dari sumber daya tersebut dibatasi baik secara individual dan kolektif, karena hakikatnya stakeholder hanya memiliki hak guna.

Shariah enterprise theory dibangun berdasarkan metafora amanah yang memiliki kandungan kepedulian pada sesama sangatlah besar. *Shariah enterprise*

¹⁸ Triyuwono Musthafa and Adib, *Application of Asset Revaluation by the Public Assessment Office: A Reflection of Sharia Accounting, Shari'ah Enterprise Theory*.

theory lebih tepat untuk sistem ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai Islam. menyatakan bahwa esensi kepemilikan yang hakiki terletak pada kekuasaan Allah Yang Maha Kuasa. Manusia hanya diberikan hak untuk mengelola dan, dalam pengelolaannya, diharuskan untuk mempertanggung jawabkan semua aktivitas yang dilakukan kepada Tuhan secara vertikal dan kemudian dijelaskan kembali dalam bentuk akuntabilitas horizontal kepada manusia lain.¹⁹

Manusia yang menjadi pengelola diharapkan mampu mempertanggung jawabkan segala aktivitas kepada Allah, manusia, dan lingkungan. Terdapat dua golongan stakeholder yang terlibat dalam pertanggung jawaban yaitu *direct participant* dan *indirect participant*. Stakeholder yang memiliki keterkaitan dalam kegiatan operasional secara langsung seperti pemilik, karyawan, dan investor dinamakan *direct participant*. Sedangkan stakeholder yang tidak turut andil dalam kegiatan perusahaan, tetapi secara syariah mereka merupakan pihak yang memiliki hak untuk memperoleh kesejahteraan dari kinerja perusahaan, seperti Allah, masyarakat, dan alam dinamakan *indirect participant*. Tingginya tingkat kepedulian terhadap seluruh pihak menjadikan teori ini sebagai pilar kesuksesan perusahaan yang tercermin dari tingginya kepercayaan stakeholder terhadap kinerja perusahaan

Keberadaan teori ini merupakan landasan berlakunya pengungkapan tanggungjawab sosial berbasis syariah yakni *Islamic Social Reporting* (ISR). Maksimalnya pengungkapan ISR akan meningkatkan kepercayaan stakeholder akan

¹⁹ Triyuwono, *Perspektif, Metodologi, Dan Teori Akuntansi Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015).

kinerja perusahaan dan akan menjadi suatu sinyal positif bagi investor yang akan berpengaruh terhadap firm value.²⁰

2. *Shariah Compliance*

a. Pengertian *Shariah Compliance*

Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa *Shariah Compliance* adalah penerapan hukum-hukum Islam dalam aktivitas muamalah untuk menjaga prinsip keadilan, menghindari eksploitasi, dan mempromosikan maslahat umum. "*Shariah Compliance* menekankan pentingnya kejujuran dalam transaksi serta larangan atas segala bentuk ketidakpastian, spekulasi, dan praktik yang merugikan salah satu pihak".²¹

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *Shariah Compliance* adalah upaya untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan ekonomi, terutama dalam lembaga keuangan Islam, mematuhi hukum-hukum Islam sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, Hadis, dan fatwa ulama. "*Shariah compliance* bukan hanya soal larangan terhadap riba dan gharar, tetapi juga mencakup seluruh aspek transaksi yang sesuai dengan nilai-nilai etika Islam seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial."²²

Shariah Compliance adalah konsep yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah. Dalam industri keuangan dan perbankan Islam, *Shariah Compliance* mencakup pengembangan produk

²⁰ Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah Perspektif Metodologi Dan Teori*, 2nd edn (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, ed. by 1984. Vol. 4, Dar Al-Fikr hlm 315.

²² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani Press, 2001 hlm 55.

dan layanan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga *Corporate Good*. Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di LKS. Di sinilah pentingnya kompetensi dan Independensi harus dimiliki oleh auditor di LKS agar pelaksanaan *sharia compliance* dapat dilakukan dengan baik,

Yusuf al-Qaradawi menyatakan bahwa, *shariah compliance* adalah suatu tindakan atau praktik yang mengikuti dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam hal ini, *shariah compliance* tidak hanya terkait dengan hukum perbankan dan keuangan Islam, tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan seperti sosial, politik, dan budaya. Hal yang sama dipaparkan oleh Taqi Usmani, *shariah compliance* adalah suatu konsep yang meliputi pengembangan produk dan layanan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam hal ini, *shariah compliance* berkaitan dengan hukum perbankan dan keuangan Islam.²³

Sharia Compliance salah satu pilar penting dalam pengembangan lembaga keuangan syariah. Pilar inilah yang menjadi pembeda utama antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya dengan berlandaskan prinsip syariah Islam. Sistem lembaga keuangan syariah didalam operasionalnya harus mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Al-Qur'an dan Hadits. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah atau *Sharia*

²³ Istiqomah Shinta Hardiyanti dan Sajiyo, *Islamic Good Corporate Governance (IGCG) Dan Financial Literacy*, ed. by Nia Duniawati, Pertama (Jawa Barat: CV.Adanu Abimata, 2024).

Compliance merupakan hal yang sangat penting atau mendasar dalam pengembangan lembaga keuangan syariah. Karena hal tersebut yang menjadi pembeda utama antara lembaga keuangan syariah dan konvensional.²⁴

b. Prinsip-prinsip syariah compliance yaitu:

Prinsip-prinsip syariah compliance yaitu:²⁵

1) Larangan riba (Bunga)

Riba adalah segala bentuk tambahan yang diperoleh tanpa adanya pertukaran barang atau jasa yang setara. Prinsip ini tercantum dalam Hadis Nabi SAW: "*Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat (bunga) adalah riba.*" (HR. Muslim)²⁶

2) Larangan Gharar (Ketidakpastian)

Gharar adalah transaksi yang mengandung ketidakpastian atau informasi yang tidak jelas. Larangan ini didasarkan pada Hadis Nabi Muhammad SAW: "*Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar (ketidakjelasan).*" (HR. Muslim).²⁷

3) Larangan Maysir (Perjudian)

Maysir mencakup setiap aktivitas ekonomi yang didasarkan pada spekulasi yang berlebihan atau perjudian, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an, Surah Al-Ma'idah (5:90):

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

²⁴ Abdul Aziz Nugraha Pratama, *Perilaku Organisasi Penopang Kepatuhan Syariah Industri Perbankan Syariah*, ed. by M. Si Qi Mangku Bahjatulloh, Lc (LP2M-Press, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga Jl. Tentara Pelajar 02, Kode Pos 50721, Salatiga, 2017). hal 9-10

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, ed. by 1984. Vol. 4, Dar Al-Fikr.

²⁶ HR. Muslim Kitab Al-Buyu' (Jual Beli) No. 2996.

²⁷ HR. Muslim, Kitab Al-Buyu', No. 1513.

Terjemahnya:

"...Perjudian, (meminum) khamar, dan (berkurban untuk) berhala adalah perbuatan keji dari setan..."²⁸

4) Kegiatan yang halal dan baik

Seluruh usaha dan transaksi harus melibatkan barang atau jasa yang halal dan tidak bertentangan dengan prinsip Islam, seperti makanan halal, bisnis yang tidak melibatkan riba, dan jasa yang tidak melanggar norma syariah.

5) Keadilan (Al-Adl)

Prinsip keadilan menekankan bahwa transaksi tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik dari segi akad maupun pembagian keuntungan.

c. Indikator *Shariah Compliance*

Indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai ketaatan syariah di dalam lembaga keuangan syariah, antara lain sebagai berikut:²⁹

- 1) Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah yang berlaku. Semua produk keuangan, seperti tabungan, pembiayaan, dan investasi, harus menggunakan akad syariah seperti mudharabah, musharakah, murabahah, atau ijarah.

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

²⁹ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah : Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum*, pertama (Bogor: Bogor: Ghalia Indonesia , 2009, 2009). hal 45

- Mudharabah: Akad kerja sama antara pemilik modal dan pengelola, dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan.
 - Musharakah: Kemitraan usaha dengan kontribusi modal dari semua pihak dan pembagian keuntungan secara proporsional.
 - Murabahah: Transaksi jual beli dengan margin keuntungan yang jelas.
 - Ijarah: Akad sewa-menyewa dengan manfaat yang diberikan kepada penyewa.
- 2) Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.
 - 3) Lingkungan kerja dan corporate culture sesuai dengan syariah. Yaitu kondisi di mana nilai-nilai Islam diterapkan dalam setiap aspek operasional perusahaan, termasuk hubungan antarpekerja, kebijakan manajemen, dan etika kerja. Lingkungan kerja dengan menerapkan :
 - Kejujuran, setiap karyawan dan manajemen harus bekerja dengan jujur, tanpa ada manipulasi atau kecurangan dalam pekerjaan.
 - Amanah, setiap orang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan apa yang telah diamanahkan, dengan penuh kesungguhan.
 - Adil, perlakuan yang setara terhadap semua karyawan, tanpa diskriminasi berdasarkan gender, usia, ras, atau status sosial.

- Kebijakan kerja halal, semua aktivitas kerja harus mendukung kegiatan halal dan menghindari aktivitas yang dilarang oleh syariah, seperti riba, korupsi, atau aktivitas haram lainnya.
 - Adanya fasilitas ibadah yang disediakan, menyediakan mushollah, memberikan waktu untuk melaksanakan salat fardhu tanpa mengganggu operasional perusahaan.
 - Pakaian kerja yang sopan dan menutup aurat, karyawan diharapkan mengenakan pakaian kerja yang sesuai syariah, seperti jilbab bagi muslimah dan pakaian sopan bagi muslim.
- 4) Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah. Artinya bisnis atau usaha yang dijalankan oleh nasabah tidak mengandung atau bertentangan dengan prinsip syariah seperti usaha perjudian ataupun usaha lainnya. Adapun contoh usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yaitu bisnis perdagangan barang halal, usaha disektor pertanian dan peternakan, usaha disektor jasa, industri makanan dan minuman dan usaha kecil dan menengah (UMKM).
- 5) Sumber dana berasal dari sumber yang sah dan halal menurut syariah, Semua dana yang dihimpun dan digunakan oleh lembaga atau perusahaan harus berasal dari sumber yang halal, yaitu tidak melibatkan aktivitas yang bertentangan dengan syariah, seperti alkohol, perjudian, atau produk yang haram lainnya.
- 6) Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional. Lembaga harus memiliki Dewan

Pengawas Syariah yang independen dan berkompeten untuk mengawasi operasional sesuai syariah seperti,:

- Produk dan layanan harus mendapatkan persetujuan DPS dan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI).
- Mengawasi kegiatan operasional agar sesuai dengan prinsip syariah.
- Melaporkan kepatuhan syariah secara berkala.

Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan prinsip-prinsip umum yang menjadi acuan bagi BMT dalam kegiatan operasionalnya. BMT dinilai berdasarkan ketentuan, yaitu apakah kegiatan operasionalnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum kepatuhan syariah tersebut. Kepatuhan syariah yang dijalankan oleh BMT merupakan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dijalankan telah sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karenanya setiap BMT wajib menerapkan fatwa tersebut dengan baik, sebagai bukti tanggungjawab sosial dan kegamaan.³⁰

3. Teori *Maqashid syariah*

Maqashid Syariah merupakan suatu teori hukum Islam yang cikal bakalnya sudah tumbuh sejak dimulai proses penetapan hukum Islam itu sendiri, dan selanjutnya dikemas dengan baik serta dikembangkan oleh ulama-ulama sesudah periode *tabi' tabi'in*. walaupun walaupun proses perkembangannya tidak secepati

³⁰Rofiul Wahyudi Riduwan, Akhmad Arif Rifan, 'Pendampingan Penguatan Kepatuhan Syariah Bagi Marketing BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta', 04 (2023), 218. Hal 214

Ilmu ushul fiqh, tetapi keberadaannya sudah di amalkan oleh para ulama pada setiap penetapan hukum yang mereka lahirkan.

Teori Imam Asy-Syatibi yang dipaparkan dalam bukunya *Al-Muwafaqat Fi Ushuk Asy-Syariah Asy-Syatibi* merupakan salah satu perspektif yang paling dikenal dalam *maqashid syariah*. Terciptanya kemaslahatan manusia yang menjadi tujuan hukum syara harus tercapai baik di dunia maupun di akhirat. Menjaga agama, akal, nasab, dan harta merupakan landasan hukum Islam *maqasid al-syariah*. Meskipun Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak secara eksplisit menyebutkan lima prinsip yang harus dipatuhi untuk merumuskan hukum Islam, umat Islam menyadari makna universal ini baik sebagai masyarakat maupun sebagai individu. Asy-Syatibi selanjutnya memberikan penjelasan yang lebih mendalam bahwa tujuan utama syari'ah adalah pemenuhan kebutuhan manusia, baik sekarang maupun di masa depan.³¹

Maqashid syariah memang dipopulerkan oleh seorang ulama Mazhab Maliki yang hidup pada abad ke-8 H, yaitu Abu Ishaq al-Syaitibi (w. 790 H), tetapi sebelumnya pembicaraan tentang *maqashid al-syariah* dibicarakan ketika ulama *ushul fiqh* membahas tentang teori masalah, misalnya teori masalah yang dikemukakan oleh al-Jawaini Imam al-Haramain (w 478 H) dan juga al-Gazali (w 505 H). Menurut pendapat yang masyhur, di tangan al-Syâthibî inilah ilmu *maqashid al-syariah* menemukan bentuknya yang jelas dan sistematis. Kajian-kajian ulama setelah itu lebih dititikberatkan kepada model-model pengaplikasian *maqâshid al-syariah* ini dalam proses penetapan hukum di samping menemukan

³¹ Abu Ishaq Asy Syatibi, *Almuwafaqat Fi Ushuli As Syariah*, Juz 2 (MESIR: Maktabat At Taufiqah; MESIR 2003) h 6-9.

kemungkinan tambahan untuk menyempurnakannya. Terlepas dari adanya perkembangan pemikiran pasca-al-Syathibi, namun tidak dapat dimungkiri bahwa al-Syathibi merupakan tokoh pertama yang telah meletakkan fondasi yang kuat dalam mengkaji dan selanjutnya mengembangkan kelimuan ini.

Ilmu *maqashid al-syariah* pada dasarnya merupakan sebuah ilmu yang sudah memenuhi kriteria keilmuan dilihat dari tinjauan filsafat, yaitu sudah mempunyai ontologi yang jelas, epistemologi yang dapat dipertanggung jawabkan, serta aksiologi yang terukur. Walaupun demikian pada umumnya ulama tidak sepakat untuk menjadikannya sebagai sebuah ilmu yang berdiri sendiri. Artinya, walaupun eksistensinya sangat penting dalam mengistinbatkan hukum Islam, tetapi teori *maqashid al-syariah* masih diposisikan untuk membantu ilmu *ushul fiqh*. Oleh karena itu, aplikasi *al-adillah al-syar'iyah* (dalil-dalil hukum Islam) yang dijadikan sebagai dasar dalam penetapan hukum harus diilhami oleh *maqashid al-syariah*.

Ulama kontemporer yang pemikirannya agak berbeda dalam memosisikan ilmu *maqashid al-syariah* ini di antaranya ibn 'Asyur (w. 1973 M). Menurutnya ilmu ini merupakan ilmu yang *mustaqil* (berdiri sendiri) dan dengan sendirinya dapat menetapkan hukum Islam tanpa membutuhkan ilmu *ushul fiqh* yang sudah baku dan dipraktikkan sebelumnya.³²

a. Pengertian Maqashis Syariah

Dua kata, *maqashid* dan *syariah*, membentuk *maqashid al-syariah* dalam bahasa. Bentuk jamak dari kata "*maqashad*", yang berarti "diturunkan", "disengaja", atau "bertujuan", adalah "*maqashid*". *Syariah*, di sisi lain, berarti

³² Muhammad al-Tahir ibn Anshur, *Ibn Ashur:Maqāsid Al-Shari'ah al-Islamiyah* (International Institute of Islamic Thought, 2006, 2006).

"jalan menuju air" dalam definisinya. Dari segi konsep, *maqashid al-syariah* adalah *al-ma'ai allati syuri'atlaha al-ahkam*, yang diterjemahkan menjadi "nilai kandungan yang menjadi tujuan penegakan hukum".

Maqashid *syariah* adalah "tujuan hukum". Maqashid berasal dari kata "tujuan" yaitu *qasada*. Tujuan yang dimaksudkan undang-undang atau hasil yang diantisipasi. Banyak ilmuwan telah menyimpulkan dari Al-Qur'an dan sunnah bahwa *maqashid al-shariah* hadir. Semua hal ini memperjelas betapa mendesaknya untuk menyelesaikan semua masalah kemanusiaan (*jabl al-masalih*) dan menjaganya tetap aman (*daf'u Al-mafasid/dar'u al-fasid*)." Berikut ini pengertian *Maqashid syariah* menurut ulama kontemporer:

- 1) Ibnu Asyur (w.1393 H). *Maqashid syariah* beliau definisikan ada dua macam yaitu: Secara umum, "sejumlah makna dan hukum dan hikmah yang disimpulkan bagi pembuat syariah pada semua syariah atau sebagian besarnya". Secara khusus, "hal-hal yang dikehendaki syar'I (Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus".
- 2) Allal al-fasi (w. 1974 M). membuat definisi "*maqashid syariah* adalah tujuan syariah dan rahasia yang ditetapkan oleh syari' yaitu Allah SWT pada setiap hukum dari hukum-hukumnya".
- 3) Wahba Az-zuhaili. "makna-makna serta sasaran-sasaran yang disimpulkan pada semua hukum atau pada kebanyakan, atau tujuan dari

syariat serta rahasia-rahasia yang ditetapkan syari' (Allah SWT) pada setiap hukum dari hukum-hukumnya".³³

b. Tujuan *Maqashid syariah*

Manusia memiliki alasan (*illah*) dan alasan (*maqashid*) untuk mengikuti hukum yang telah diturunkan kepada mereka. Alasan untuk membangun dan memelihara kesejahteraan manusia. Untuk menjaga keadilan dan menjaga ketertiban sosial, Allah memberlakukan hukum karena, tanpa hukum, orang akan bertindak bebas terlepas dari kebebasan orang lain. Setiap hukum yang diturunkan Allah memiliki maksud dan tujuan, dan itu didasarkan pada argumen yang berasal dari Al- Qur'an dan hadits. Tentu saja, Allah menetapkan hukum nya tanpa mengabaikan Lima aspek kehidupan, agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan yang merupakan bagian dari tujuan dan indikator maqasid syariah yang bermanfaat bagi umat manusia baik sekarang maupun di masa depan.³⁴

Maqashis syariah memiliki tujuan utama adalah sebagai berikut:

- 1) Penyucian jiwa agar setiap muslim dapat memberikan pengaruh positif bagi masyarakat dan lingkungan. Allah berfirman dalam Q.S. Ar-Rahman/55:60:

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

Terjemahnya:

“Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula)”.³⁵

³³ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, ed. by Fatih (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019), h19-21.

³⁴ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqaashidusyarii'ah Fil Islaam*, ed. by Khikmawati, Cetakan ke (Jakarta, 2017).

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

Ayat diatas mengingatkan kepada umat manusia bahwasanya Allah akan selalu meberikan balasan pahala yang melimpah kepada ummatnya yang senantiasa beribadah kepadanya. Yang membrikan contoh yang baik bagi lingkungannya, dalam bersosialisasi kepada manusia dan memberikan dampak positif.

- 2) Menjunjung tinggi keadilan sosial, termasuk muamalah dan keadilan hukum Allah berfirman dalam Q.S. Al-maidah/5:8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ءَاعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah menjadi saksi yang adil dan jaganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berperilaku tidak adil. Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”³⁶

Konsep berperilaku adil secara konkrit dijelaskan dalam ayat tersebut, dimana sikap jujur dan adil menjadi salah satu kunci sukses dalam memperoleh hasil yang diharapkan. Berlaku adil dalam segala hal untuk mencapai ketentraman, kemakmuran dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Berlaku adil juga merupakan wujud jalan terdekat untuk mencapai tujuan bertakwa kepada Allah SWT berupa ampunan dan pahala yang besar.

- 3) Tercapainya masalahah. Allah berfirman dalam Q.S.Al-Anbiya/21:107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

³⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

Terjemahnya:

“Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.³⁷

Allah SWT mengutus nabi Muhammad semata-mata untuk memberikan petunjuk dan peringatan agar senantiasa tercapainya maslaha di dunia dan di akhirat. Rahmat Allah bagi seluruh alam meliputi perlindungan, kedamaian, kasih sayang, yang diberikan Allah terhadap makhluknya. Dengan demikian seluruh umat manusia memperoleh rahmat, baik yang langsung atau tidak langsung dari agama yang di bawa oleh nabi Nabi Muhammad SAW.

c. Indikator *Maqashid Syariah*

Indikator maqashid syariah menurut Imam Asy-Syaitibi terbagi menjadi lima yaitu:

1) Memelihara Agama, (*hifdzu-din*)

Syariah Islam pada dasarnya diturunkan untuk menjaga eksistensi semua agama, baik agama itu masih berlaku untuk agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw, ataupun agama-agama sebelumnya. Allah SWT telah memerintahkan hamba-Nya untuk beribadah sebagai bentuk agama Islam menjaga (*hifdzu-din*). Shalat, zakat, puasa, haji, zikir, dan bentuk ibadah lainnya adalah di antaranya.

2) Memelihara Nyawa (*hifdzu-nafs*)

Menjaga jiwa Islam menjamin tidak ada manusia yang dibunuh tanpa alasan yang sah. Syariat Islam sangat menghargai nyawa

³⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

seseorang bukan hanya nyawa pemeluk islam, bahkan mesti nyawa orang kafir atau orang jahat sekalipun. Adanya ancaman hukum qishash yang menjadi jaminan bahwa tidak boleh menghilangkan nyawa. Islam juga melarang bunuh diri, selain larangan mengambil nyawa orang lain.

3) Memelihara akal (*hifdzu al-'aql*)

Memelihara akal sebagai alasan mengapa seseorang harus selalu menuntut ilmu. Di bawah hukum Islam, khamr (minuman keras), narkoba, obat-obatan terlarang, dan apapun yang dapat mempengaruhi fungsinya dilarang. Menurut Islam, akal manusia merupakan nikmat dan anugerah yang luar biasa dari Allah. Manusia menjadi lebih berbudi dari makhluk ciptaan Tuhan lainnya dengan akal. untuk mengungkapkan rasa syukur atas nikmat Allah. Seseorang diwajibkan oleh syariat Islam untuk menjaga pikirannya dari segala sesuatu yang dapat menyebabkan dia menjadi bingung atau menghambat kemampuannya untuk melakukan tugas-tugasnya di tempat kerja.

4) Memelihara nasab (*hifdzu-nasl*)

Perlindungan keturunan adalah untuk meningkatkan kualitas keturunan, menumbuhkan sikap mental generasi penerus, dan mencegah perzinahan dan perkawinan sedarah di antara sesama manusia. Zina dianggap sebagai perbuatan jahat dan kejiikan oleh Allah SWT. Syaria Islam menjaga urusan nasab lewat diharamkannya perzinahan, dimana pelakunya diancam dengan hukuman cambuk dan rajam.

5) Memelihara Harta (*hifdzul-mal*)

Melindungi harta. Hukum islam memperbolehkan berbagai

muamalah, termasuk jual beli, sewa dan gadai, untuk memperoleh harta yang sah. Untuk menjaganya, hukum islam mengamanatkan agar pelakunya mengkonsumsi harta manusia tidak dengan cara yang sia-sia, seperti mencuri, merampas, menipu, dan meminimalisir korupsi.³⁸

d. Pembagian *Maqashid Syariah*

Maqashid Syariah menurut Asy-Syatibi secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua katagori yaitu: pertama yang berkaitan dengan tujuan syariah (Tuhan). Kedua yang berkaitan dengan tujuan para Mukallaf (orang yang telah mampu bertindak hukum). Jadi, dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu:

- 1) *Maqashid Al-Syariah* (Tujuan Tuhan) mengandung empat aspek yaitu:
 - a) Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan didunia dan diakhirat
 - b) Syariat sebagai sesuatu yang harus di pahami.
 - c) Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan
 - d) Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat *maqashid al-syariah*. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek yang terakhir berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagaia mukallaf

³⁸ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, ed. by Fatih (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019), h 58-62.

dibawah dan terhadap hukum-hukum Allah. Atau dalam istilah yang lebih tegas aspek tujuan syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.

2) *Maqashid Al-Mukallaf* (tujuan mukallaf)

Imam Syatibi mengidentifikasi tiga kategori kebutuhan manusia: *dharuriyyat* (kebutuhan primer), yang meliputi lima hal: agama, jiwa, akal, keturunan, dan bawaan. Tuntutan kebutuhan manusia sangat beragam. *Hajiyyat* (kebutuhan sekunder) dan *tahsiniyyat*:

a) *Al-maqashid ad-daruriyat*, secara bahasa artinya adalah kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik. Pengabaian terhadap aspek tersebut akan mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia ini, dan kehidupan akan berlangsung dengan sangat tidak menyenangkan. *Daruriyat* dilakukan dalam dua pengertian, yaitu pada satu sisi kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan, sementara di sisi lain segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.

b) *Al-maqashid al-hajiyyat*, secara bahasa artinya kebutuhan. Dapat dikatakan adalah aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Contohnya mempersingkat ibadah dalam keadaan terjepit atau sakit, di mana penyederhanaan hukum muncul pada saat darurat dalam kehidupan sehari-hari.

c) *Al-maqashid at-tahsiniyyat*, secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Menunjuk pada aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk memerdekakan budak, berwudhu sebelum shalat, dan bersedekah kepada orang miskin.³⁹

Pembagian penting dari hukum adalah kesediaan untuk mengakui bahwa *kemaslahatan* yang dimiliki oleh manusia di dunia dan di akhirat dipahami sebagai sesuatu yang relatif, tidak absolut. Dengan kata lain, *kemaslahatan* tidak akan diperoleh tanpa pengorbanan sedikit pun. Sebagai contoh semua *kemaslahatan* yang diatur oleh hukum yang berkenaan dengan kehidupan seperti pangan, sandang, dan papan memerlukan pengorbanan dalam batas yang wajar. Tujuan daripada hukum adalah untuk melindungi dan mengembangkan perbuatan-perbuatan yang lebih banyak kemaslahatannya, dan melarang perbuatan-perbuatan yang diliputi bahaya dan memerlukan pengorbanan yang tidak semestinya.⁴⁰

4. *Baitul Mall Tamwil (BMT)*

a. Pengertian Baitul Mall Tamwil

Lembaga ekonomi atau keuangan non perbankan yang tidak resmi dikenal dengan BMT (*Baitul Mall Tamwil*) karna berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya yang didirikan lembaga Swadaya Masyarakat, lembaga keuangan ini dikenal dengan nama

³⁹ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, ed. by Fatih (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019), h 53-54.

⁴⁰ Muhammad Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasutio, and Ahmad Tamami, *FILSAFAT HUKUM ISLAM & MAQASHID SYARIAH*, ed. by Suwito, 2nd edn (Jl. Tembra Raya No. 23 Rawamangut, Jakarta 13220: Kencana 2020. 1211, 2020). h 48-49

informal.⁴¹ Dalam PP No. 60 Tahun 1959 (Pasal 13 Bab IV) Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan bentuk koperasi ialah tingkat-tingkat koperasi yang didasarkan pada cara-cara pemusatan, penggabungan dan perindukannya. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka terdapatlah 4 bentuk koperasi yaitu: Primer, Pusat, Gabungan dan Induk.⁴²

b. Prinsip BMT

Prinsip utama dari BMT ada beberapa Yaitu:

- 1) Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, dengan keimanan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamah islam dalam kehidupan masyarakat. Prinsip-prinsip syariah yang dimaksud adalah terhindar dari maisir (perjudian), terhindar dari gharar (penipuan), terhindar dari Riswah (suap), dan terhindar dari riba (bungan).
- 2) Keterpaduan (kaffah), yaitu nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis proaktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia.
- 3) Kekeluargan (komperatif)
- 4) Kebersamaan.
- 5) Kemandirian.
- 6) Profesionalisme.

⁴¹M.A. Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, ed. by Sirclestuff Desigh (Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun jakarta 13220: KENCANA, 2009).

⁴²Hendrojogi, *Koperasi Azas-Azas Teori Dan Praktek*, ed. by Citra bina Fanny, kelima (Kelapa Gading Permai Jakarta 14240: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002).

- 7) Istiqomah, konsisten, kontinuitas/ berkelanjutan tanpa henti dan tanpa putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maju ke tahap berikutnya, dan hanya mengharap ridho Allah.⁴³

c. Ciri-ciri BMT

Ciri-ciri BMT ini diungkapkan dalam redaksi yang berbeda-beda oleh para ilmuwan. Muhammad menjelaskan bahwa BMT memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Lembaga ini haruslah mudah untuk didirikan, artinya lembaga ini harus sederhana untuk dapat ditangani dan dimengerti oleh pengusaha yang sebagian besar berpendidikan S1 atau setingkat.
- 2) Semua yang terlibat memiliki motivasi kuat untuk bukan saja mendirikan, tetapi juga membina dan mengembangkan lebih lanjut, oleh karena itu lembaga tersebut harus berkait dengan kepentingan yang mendasar dari pemiliknya.
- 3) Lembaga ini tidak saja memiliki aturan-aturan kerja yang lentur, efisien dan efektif, tetapi juga mandiri.
- 4) Transaksi-transaksi bisnis semuanya dilakukan atas dasar bagi hasil (*mudharabah*).
- 5) BMT tempat mencerdaskan kehidupan pengusaha kecil melalui kegiatan ikrar dan penggalangan keadalam yang dilakukan secara kontinue.

⁴³Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015).

- 6) Memiliki sifat Amanah dan saling percaya mempercayai dan diikuti dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang mengingatkan dan menanamkan prinsip-prinsip moral intelektual keagamaan kepada anggota.

Ciri utama di atas, BMT menurut A. Djazuli juga memiliki ciri khas sebagai berikut:

- 1) Staf dan karyawan BMT bertindak aktif, dinamis, berpandangan produktif, tidak menunggu tetapi menjemput nasabah, baik sebagai penyeter dana maupun penerima pembiayaan usaha.
- 2) Kantor dibuka dalam waktu tertentu dan ditunggu oleh sejumlah staf yang terbatas, karena sebagian staf harus bergerak di lapangan untuk mendapatkan nasabah penyeter dana, memonitor dan mensurvei usaha nasabah.
- 3) BMT mengadakan perganjian rutin secara berkala yang waktu dan tempatnya di Mushollah, setelah pengajian bisa dilanjutkan dengan membicarakan bisnis dari para nasabah BMT.
- 4) Manajemen BMT diselenggarakan secara profesional dan Islami.⁴⁴

5. Akuntansi syariah

Prinsip-prinsip akuntansi syariah

Akuntansi syariah memiliki peran yang cukup penting khususnya dalam berkelangsungan ilmu akuntansi, terutama di Indonesia yang dimana sebagian besar masyarakatnya mayoritas muslim. Pada hakikatnya, akuntansi syariah

⁴⁴Ficha Melina, 'Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Tamwil', *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 2020, hal 279.

tidak akan pernah lepas dari berkembangnya agama islam di Indonesia. Umat islam berkewajiban mencatat setiap transaksi non tunai Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُقُوكُمْ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka

dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”⁴⁵

Pendirian perusahaan oleh pemilik modal menyangkut utang-piutang antara dia dan manajenennya. Pengelolaan harta pemilik modal oleh manajemen merupakan hubungan kerja sama, utang-piutang (atau *agency relationship*). Oleh karena itu, setiap lembaga perusahaan syarat dengan kegiatan muamalat sebagaimana dimaksud ayat 282 di atas. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa pemeliharaan akuntansi wajib hukumnya dalam suatu perusahaan bahkan juga pribadi.

Islam sangat menekankan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam semua transaksi. Dilarang keras melakukan kecurangan atau tindakan yang merugikan pihak lain. Prinsip ini harus ditegakkan dengan segala cara. Perlu dibuat suatu sistem yang dapat melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat, lingkungan, dan pemerintah. Sistem ini harus memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dalam berbagai bentuk kontrak kerjasama, baik itu dalam transaksi jual beli, mudharabah (bagi hasil), maupun musyarakah (kemitraan usaha).

Tekanan dalam kewajiban melakukan pencatatan sebagai berikut.

⁴⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

- 1) Menjadi bukti dilakukannya transaksi (muamalah) yang menjadi dasar nantinya dalam menyelesaikan persoalan selanjutnya.
- 2) Menjaga agar tidak terjadi manipulasi atau penipuan, baik dalam transaksi maupun hasil dari transaksi itu (laba).

Adapun tujuan pencatatan dalam akuntansi yaitu:

- 1) Pertanggungjawaban (*accountability*) atau sebagai bukti transaksi.
- 2) Penentuan pendapatan (*income determination*).
- 3) Informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan dan lain-lain.

Akuntansi berperan penting dalam mewujudkan keadilan, baik di masyarakat maupun dalam organisasi beserta para pemangku kepentingannya. Hal ini dicapai melalui fungsi akuntansi dalam memelihara catatan yang akurat, yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban (*accountability*). Dengan menjaga keakuratan catatan ini, akuntansi membantu memastikan transparansi dan keadilan dalam berbagai interaksi dan transaksi. Pentingnya keadilan ini dapat dilihat dari Al-Qur'an surah Al-Hadid Ayat 24 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَخُلُونِ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبَخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

Terjemahnya:

(yaitu) orang-orang yang kikir dan menyuruh manusia berbuat kikir. Dan barangsiapa yang berpaling (dari perintah-perintah Allah) maka sesungguhnya Allah Dialah Yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji.⁴⁶

Rasullullah SAW pada masa hidupnya juga telah mendidik secara khusus beberapa sahabat untuk menangani profesi akuntansi dengan sebutan “*hafazhatul amwal*” (pengawas keuangan). Dalam Al-Qur'an disampaikan

⁴⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

bahwa kita harus mengukur secara adil, jangan dilebihkan dan jangan dikurangi. Dalam Al-Qur'an surah Ash-Shu'ara {26} ayat 181-184 yang berbunyi:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۝ ١٨١ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۝ ١٨٢ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ ١٨٣ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأُولَى ۝ ١٨٤

Terjemahnya:

“(181)Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, (182) dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, (183) Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan, (184) dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu”.⁴⁷

Akuntansi syariah memiliki landasan prinsip yang berbeda dari akuntansi konvensional. Ada beberapa prinsip utama yang menjadi ciri khas akuntansi syariah dalam penerapannya. Paragraf ini akan menjelaskan prinsip-prinsip tersebut beserta penjelasannya.

1) Prinsip pertanggung jawaban

Konsep pertanggungjawaban sangat akrab di kalangan umat Islam dan erat kaitannya dengan konsep amanah. Bagi umat Islam, amanah merupakan hasil hubungan antara manusia dan Sang Pencipta, dimulai sejak dalam kandungan hingga kembali kepada-Nya. Allah SWT menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi, dengan inti tugas kekhalifahan adalah menunaikan amanah.

2) Prinsip keadilan

⁴⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

Prinsip keadilan tidak saja berupa nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan social dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara melekat dalam diri setiap manusia. Keadilan dalam konteks aplikasi dalam akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu: *pertama*: berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran, yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. *Kedua*: kata adil bersifat lebih fundamental (dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/syariah dan moral).

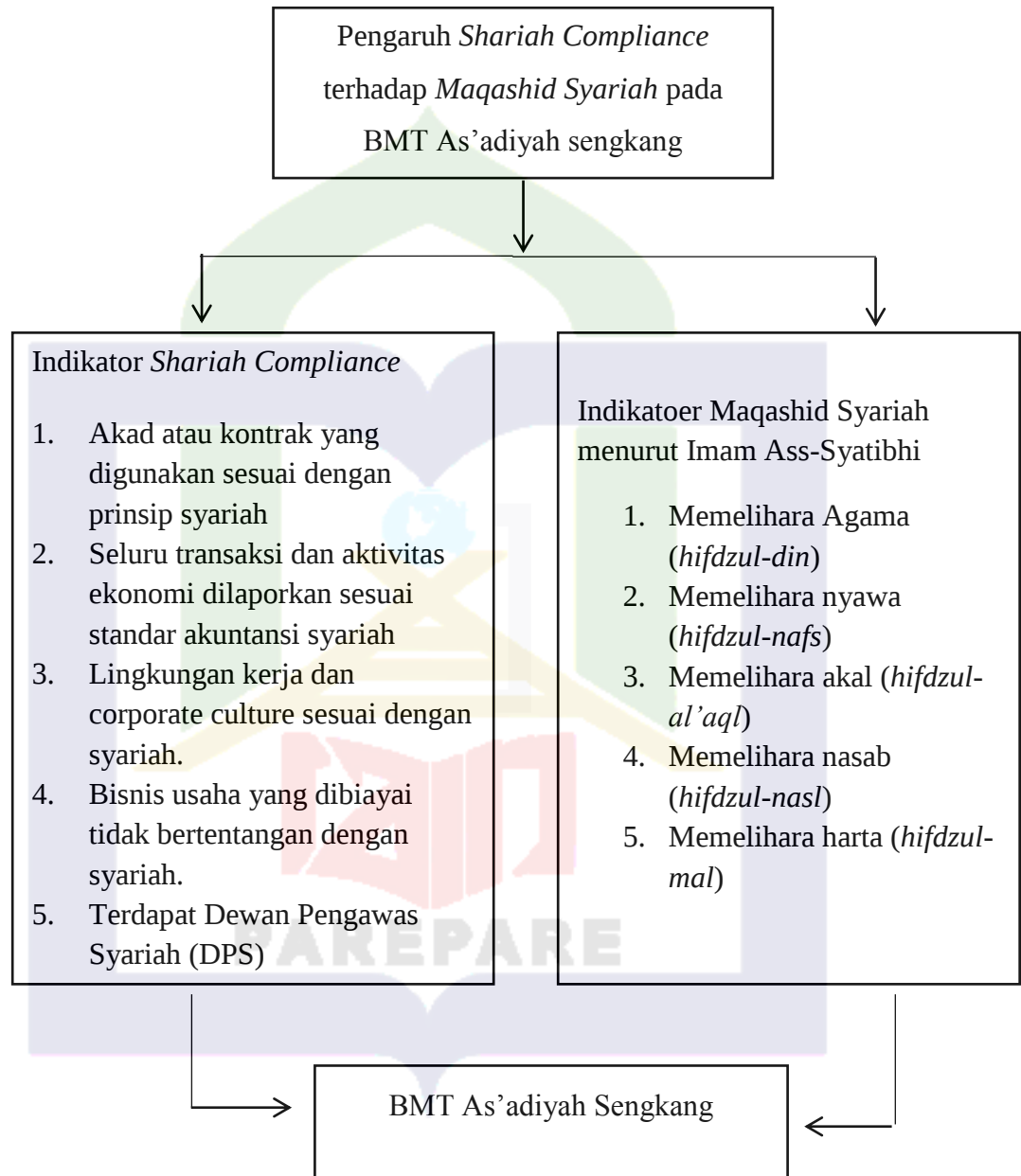
3) Prinsip kebenaran

Penerapan prinsip kebenaran secara tepat dalam praktik akuntansi dapat menghasilkan perlakuan yang adil dalam tiga aspek utama pelaporan keuangan: pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi. Dengan mengedepankan kebenaran, proses akuntansi mampu menciptakan representasi yang lebih akurat dan berimbang atas aktivitas finansial suatu entitas.⁴⁸

⁴⁸ Amanita Novi Yushita, 'Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Pengelolaan Keuangan Pribadi', *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 6.1 (2017), 11–26. h. 21-22

C. Kerangka Pikir

Berikut bagan pikir yang akan menjadi alur penelitian penulis:



Gambar 2.1 kerangka fikir

D. Hipotesis

Shariah Compliance adalah prinsip atau konsep yang mengacu pada kepatuhan terhadap hukum, aturan, dan prinsip-prinsip syariah Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk operasional bisnis, keuangan, dan manajemen. Dalam konteks lembaga keuangan syariah seperti BMT (Baitul Maal wat Tamwil), syariah compliance memastikan bahwa semua aktivitas dilakukan sesuai dengan hukum Islam sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, Hadis, dan interpretasi ulama.

Tujuan utama dari *shariah compliance* adalah untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan lembaga keuangan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga memberi manfaat sosial dan etis, sesuai dengan tujuan-tujuan syariah yang lebih luas (*maqashid syariah*), yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. *Shariah compliance* juga memberikan kepastian bagi umat Islam yang ingin bertransaksi secara finansial dengan keyakinan bahwa aktivitas mereka tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama.

Shariah Enterprise Theory dengan ditematkannya Allah sebagai stakeholder tertinggi, maka akan dapat membangkitkan kesadaran ketuhanan sebagai tali penghubung antara pengguna dan perilaku penggunanya, agar perlakuan syariah tetap terlaksana dan terjamin.

Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Ika kurniawati, Soya Husnul Asyura, Zhalsa Nabila, dan Fauzi aji Apriadi bahwa *sharia compliance* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap *maqashid syariah* pada BMT As'adiyah Sengkang. Berdasarkan penelitian terdahulu dan uraian diatas, maka hipotesis pertama diajukan, yaitu :

- H₁: *Shariah compliance* berpengaruh terhadap *maqashid syariah* pada BMT As'adiyah Sengkang
- H₂: Hubungan yang positif dan signifikan *Shariah compliance* terhadap *Maqashid syariah* pada BMT As'adiyah Sengkang



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. menurut Sugiyono penelitian deskriptif kuantitatif merupakan suatu metode yang bertujuan untuk membuat gambar atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data serta penampilan dan hasilnya. Penelitian kuantitatif dinamakan metode tradisional, karna metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian.⁴⁹

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Jadi fotenote *field study* atau studi lapangan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung (survei) dengan cara pengamatan, wawancara, mencatat serta mengajukan pertanyaan melalui penyebaran kuesioner.

B. Lokasi dan waktu penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di BMT As'adiyah Sengkang, Kecamatan Tempe, kabupaten Wajo.

2. Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan setelah proposal diseminarkan dan sudah mendapatkan surat izin untuk meneliti. Penelitian ini dilaksanakan $\pm$ dua bulan

⁴⁹Sugiyono, 'Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R,D,Ed. By 27 (BANDUNG, 2019), hal 7.

untuk memperoleh informasi dan pengumpulan data yang disesuaikan dengan kebutuhan peneliti.

C. Populasi dan sampel penelitian

1. Populasi

Menurut Ahmad Dahlan Populasi pada umumnya banyak dikenal dalam istilah antropologi dan Biologi yang merujuk pada sekumpulan Individu yang hidup dalam sebuah ekosistem tertentu. Tujuannya dari pengelompokan Populasi ini tujuannya untuk memudahkan pengamatan mengenai karakteristik dan perilaku populasi dan interaksinya terhadap populasi lain ekosistem tersebut. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh anggota tetap BMT As'adiyah Sengkang.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang merepresentasikan seluruh karakteristik yang ada pada populasi, oleh karena itu ukuran sampel selalu lebih sedikit atau sama dengan populasi. Terkait dengan jumlah sampel tentu saja bergantung dari parameter-parameter yang melekat pada populasi seperti parameter ukuran populasi, sebaran populasi, konsentrasi, kepadatan dan lain-lain. Jumlah parameter yang dijadikan pertimbangan didasarkan oleh jenis penelitian dan variabel yang ada dalam penelitian.⁵⁰

Informasi dari karyawan BMT As'adiyah Sengkang mempunyai anggota BMT secara tetap sebanyak 35 orang. Mengingat jumlah anggota tetap BMT As'adiyah Sengkang relatif kecil maka peneliti menjadikan semua

⁵⁰Mata Kuliah, 'Defenisi Populasi Pengertian Sampel Dan Teknik Sampling Dalam Penelitian Pendidikan Dan Behavioral' hal 17.

anggota BMT As'adiyah Sengkang untuk dijadikan responden. Dalam hal ini penelitian tidak berdasarkan sampel melainkan berdasarkan populasi. Menjadikan semua anggota BMT As'adiyah Sengkang sebagai responden yang dikenal dengan teknik sampling jenuh (sensus).

Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.⁵¹

D. Teknik Pengumpulan data dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik kuesioner. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. kuesioner juga digunakan sebagai instrumen dalam penelitian kuantitatif. Instrumen ini berisi serangkaian pertanyaan yang digunakan untuk mengumpulkan data dari responden. Pertanyaan dapat berupa pertanyaan tertutup dengan pilihan jawaban yang telah ditentukan.⁵²

E. Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian merupakan konstruk yang sifat-sifatnya telah diberi angka (kuantitatif) atau juga dapat diartikan variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai, berupa kuantitatif maupun kualitas yang dapat berubah-ubah nilainya. Definisi operasional adalah pemberian definisi suatu variabel yang memberikan penjelasan yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Variabel penelitian mempunyai definisi tersendiri yang digunakan untuk menghindari

⁵¹Sugiyono, 'Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R,D,Ed. By 27 (BANDUNG, 2019).

⁵²M Syahrani Jailani, 'Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif', *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1.2 (2023), hal 1–9.

kesalahan dalam penafsiran terhadap variabel yang diteliti. Adapun variabel yang akan digunakan sebagai berikut:

1. Variabel Bebas (Independent Variable), variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu *Shariah Compliance* (X).
2. Variabel Terikat (Dependent Variable), variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Adapun variabel terikat dalam penelitian ini yaitu *Maqashid syariah* (Y).⁵³

Tabel 3.1 Operasional variabel

Jenis Variabel	keterangan	Indikator	Skala
<i>Shariah compliance</i>	<i>Shariah compliance</i> (kepatuhan syariah) merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud, karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah, makna kepatuhan syariah secara operasional adalah kepatuhan kepada Fatwa Dewan Syariah	1. Akad atau kontrak yang digunakan sesuai dengan prinsip syariah 2. Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan sesuai standar akuntansi syariah 3. Lingkungan kerja dan <i>corporate culture</i> sesuai dengan syariah.	Diukur Melalui Kuesioner dengan menggunakan skala likter

⁵³Sugiyono, 'Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R,D,Ed. By 27 (BANDUNG, 2019).

	Nasional (DSN) karena Fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan (Sutedi, 2009: 145).	4. Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah. 5. Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) 6. Sumber dana berasal dari sumber yang sah dan halal menurut syariah	
<i>Maqashid Syariah</i>	<i>Maqashid syariah</i> secara etimologi memiliki arti terdiri dari dua kata yaitu <i>Maqashiddan Al-Syariah</i>. <i>Maqashid</i> merupakan bentuk jamak dari kata <i>maqsad</i> yaitu merupakan <i>mashdar</i> mimi dari kata <i>qasada</i>, <i>yaqashudu</i>, <i>qashdan</i>, <i>maqashadan</i> yang berarti istiqamah al-thariq (keteguhan pada satu jalan) dan <i>al-itimad</i> (sesuatu yang menjadi tumpuan), Allah menjelaskan jalan yang lurus dan mengajak	1. Memelihara Agama (<i>hifdzul-din</i>) 2. Memelihara nyawa (<i>hifdzul-nafs</i>) 3. Memelihara akal (<i>hifdzul-al'aql</i>) 4. Memelihara nasab (<i>hifdzul-nasl</i>) 5. Memelihara harta (<i>hifdzul-mal</i>)	Diukur Melalui Kuesioner dengan menggunakan Skala likter

	manusia untuk mengikuti jalan tersebut.		
--	---	--	--

F. Instrumen penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian agar data lebih mudah di olah dan menghasilkan penelitian yang berkualitas. Data yang telah terkumpul dengan menggunakan instrumen akan dideskripsikan, dilampirkan atau digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam suatu penelitian.⁵⁴ Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman kuesioner. Kuesioner penelitian ini diserahkan langsung kepada responden, pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan variable yang diukur.

Pertanyaan dalam kuesioner dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan variabel yang diukur. Pengukuran instrumen menggunakan skala likert, dimana berisi pernyataan yang sistematis untuk menunjukkan sikap seorang terhadap pernyataan itu. Data angket kuesioner yang dipakai dalam penelitian ii menggunakan lima pilihan yaitu: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Setiap pilihan yang disajikan masing-masing diberi bobot nilai yang berbeda seperti yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2 Skor Penilaian Kuesioner

NO	KETERANGAN	SKOR/BOBOT
1.	Sangat Setuju (SS)	5
2.	Setuju (S)	4
3.	Netral (N)	3

⁵⁴Muhammad Makbul, 'Metode Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian', 2021 hal 18.

4.	Tidak Setuju (TS)	2
5.	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Buku Metodologi Penelitian, Sugiyono

G. Teknik analisis data

Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Untuk mengolah data hasil penelitian menggunakan metode analisis regresi berganda dengan menggunakan bantuan program *Statistical Package For the Sosial Scienses*(SPSS) Versi 25, di mana proses ini dilakukan dengan tujuan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti. Adapun beberapa Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku secara umum (hanya berlaku untuk data sampel dan tidak dapat digeneralisasi terhadap populasi). Pendapat senada disampaikan oleh, menurutnya “Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku secara umum atau generalisasi”.⁵⁵

⁵⁵Maswar Maswar, ‘Analisis Statistik Deskriptif Nilai UAS Ekonometrika Mahasiswa Dengan Program SPSS 23 & Eviews 8.1’, *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 1.2 (2017), hal 273–92.

2. Uji Kualitas data

a) Uji validitas

Uji validitas merupakan kemampuan suatu alat ukur untuk mengukur sasaran ukurannya. Uji validitas dimaksud guna mengukur seberapa cermat suatu uji melakukan fungsinya, apakah alat ukur yang telah disusun benar-benar telah dapat mengukur apa yang perlu diukur. Oleh karena itu uji validitas bertujuan untuk menunjukkan tingkat kesahihan atau validitas instrumen tersebut. Instrumen dikatakan valid jika mampu mengukur apa yang seharusnya diukur.

Uji validasi yaitu, setiap pertanyaan diukur dengan menghubungkan jumlah total dari masing-masing pertanyaan dengan total jumlah keseluruhan tanggapan pertanyaan yang digunakan dalam setiap variable. Kriteria uji validasi adalah dengan membandingkan nilai r (person correlation) dengan nilai r table. Nilai r hitung (person correlation) ini nantinya yang akan digunakan sebagai tolak ukur yang menyatakan valid atau tidaknya item pertanyaan yang digunakan untuk mendukung penelitian, maka akan dicari dengan membandingkan r hitung (pearson correlation) terhadap nilai r table.

- Jika r hitung positif dan r hitung $> r$ tabel maka butir pernyataan tersebut adalah valid.
- Jika r hitung negatif dan r hitung $< r$ tabel maka butir pernyataan tersebut adalah tidak valid.⁵⁶
- Jika nilai signifikasi $< 0,05$ maka dikatakan valid

⁵⁶Budi Darma, *Statistika Penelitian Menggunakan SPSS (Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Regresi Linier Sederhana, Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji F, R2)* (Guepedia, 2021).

b) Uji reliabilitas

Uji reliabilitas mengukur variabel yang digunakan melalui pertanyaan/pertanyaan yang digunakan. Uji reliabilitas dilakukan dengan tingkat/ taraf signifikan yang digunakan. Tingkat/ taraf signifikan yang digunakan bisa 0,6 hingga 0,7 tergantung kebutuhan dalam penelitian. Adapun kriteria pengujian sebagai berikut:

- Jika nilai Cronbach's alpha $> 0,6$, maka instrument dikatakan reliabel.
- Jika nilai Cronbach's alpha $< 0,6$, maka instrument dikatakan reliabel.⁵⁷

3. Uji asumsi klasik

Uji Asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linear OLS terdapat masalah-masalah asumsi klasik.⁵⁸ Dalam uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa uji, diantaranya sebagai berikut:

a) Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan sebuah uji yang dilakukan untuk membuktikan apakah data yang diamati mempunyai distribusi yang normal atau tidak. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi antara variabel dependen dan variabel independen memiliki distribusi normal atau tidak. Data yang baik dan layak digunakan dalam

⁵⁷Budi Darma, *Statistika Penelitian Menggunakan SPSS (Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Regresi Linier Sederhana, Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji F, R2)* (Guepedia, 2021).

⁵⁸Gun Mardiatmoko, 'Pentingnya Uji Asumsi Klasik Pada Analisis Regresi Linier Berganda (Studi Kasus Penyusunan Persamaan Allometrik Kenari Muda [*Canarium Indicum L.*])', *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan*, 14.3 (2020), hal 333–42.

penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Uji normalitas data dilakukan dengan uji *One-sample kolmogrov-smirnov*, distribusi data dikatakan normal jika signifikan $> 0,05$.⁵⁹

b) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model heteroskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dari pola gambar scatter plot model dan melakukan uji Glesjer dengan ketentuan pengambilan keputusan adalah nilai signifikansi dari variabel independen > 0.05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.⁶⁰

4. Analisis Regresi sederhana

Penelitian ini diuji dengan beberapa model regresi. Teknik ini digunakan untuk menguji hubungan antara variabel X dan variabel Y. Penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana untuk mengetahui sejauh mana variabel *Shariah Compliance* terhadap *Maqashid Syariah*.⁶¹

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = *Maqashid Syariah*

α = Konstanta

⁵⁹Dito Aditia Darma Nasution and Mika Debora Br Barus, *MONOGRAF: Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Tanjung Balai Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating* (Uwais Inspirasi Indonesia, 2019) h 56.

⁶⁰Nasution and Barus.

⁶¹Rahman Putera Slamet Riyanto, *Metode Riset Penelitian Kesehatan & Sains*, ed. by Ali Hasan Zein, pertama (yongyakarta, 2022).

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi

X = *Shariah Compliance*

e = standar error

5. Uji hipotesis

a) Uji One Sample t Test

Uji One Sample t Test merupakan teknik analisis data untuk membandingkan satu variabel bebas dengan data yang telah diperkirakan sebelumnya. Teknik ini digunakan untuk menguji apakah nilai parameter berbeda secara signifikan atau tidak dengan nilai rata-rata sampelnya. Pada uji one sample t dilakukan untuk satu sampel yang kemudian dianalisis apakah ada perbedaan rata-rata dari sampel tersebut. Adapun rumus Uji One Sample t adalah :

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{S_{\bar{x}}}$$

Dimana:

$$S_{\bar{x}} = \frac{S}{\sqrt{n}}$$

μ = Rata-rata populasi atau hipotesis yang akan di uji

$\bar{x}$ = Rata-rata sampel

n = Jumlah sampel

s = Standar deviasi sampel

$S_{\bar{x}}$ = Standar eror

b) Uji Korelasi Pearson Product Moment

Uji korelasi Pearson produk moment merupakan uji statistik parametrik yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan dari dua variabel atau lebih. Uji person product moment merupakan salah satu

dari beberapa jenis uji korelasi yang digunakan untuk mengetahui derajat ke-eratan hubungan dua variabel atau lebih dengan skala interval atau rasio. Untuk nilai dari koefisien korelasi pearson berkisar antara -1 s/d +1, di mana yang semakin mendekati 0 semakin menunjukkan semakin rendahnya hubungan antara kedua variabel. Sedangkan semakin mendekati satu semakin kuatnya hubungan antar variabel tersebut.

c) Uji Statistik t (parsial)

Uji Statistik t (parsial) Statistik uji t pada dasarnya menunjukkan jumlah varians dalam variabel dependen yang dapat dikaitkan dengan satu variabel independen atau variabel penjelas. Tingkat kesalahan untuk penelitian ini adalah 5%. Jika ambang signifikansi (Sig t) lebih kecil atau sama dengan 0,05, maka hipotesis H1 yang menunjukkan bahwa variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen diterima. Sebaliknya, H1 diabaikan jika sig t melebihi = 0,05, membuktikan bahwa variabel independen tidak memiliki pengaruh yang nyata terhadap variabel dependen.

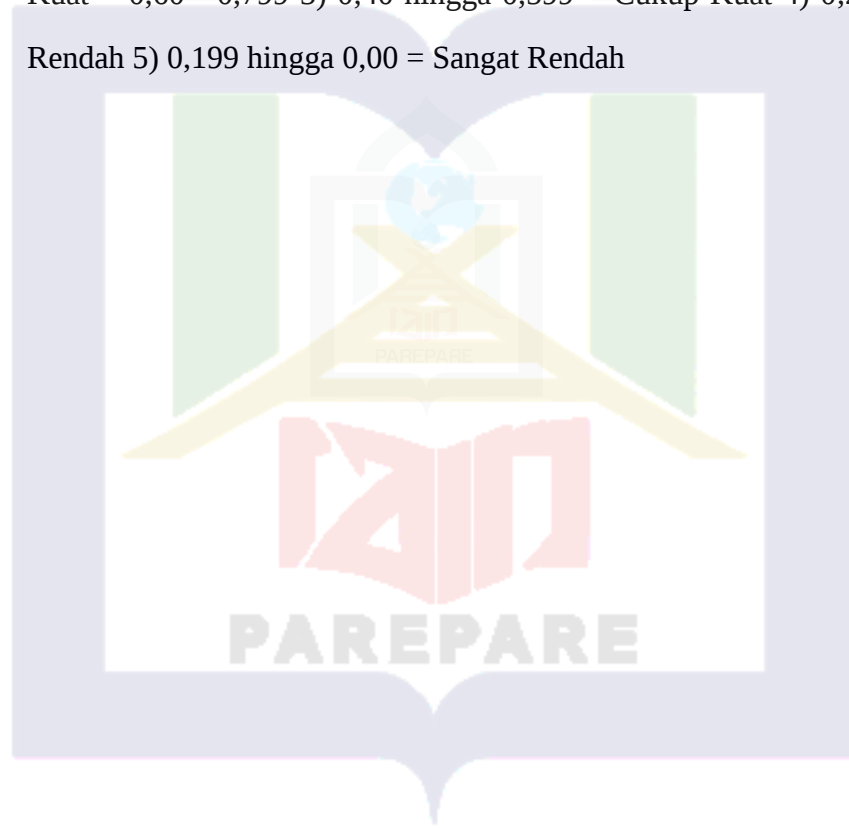
Uji t digunakan untuk menentukan signifikansi masing-masing pengaruh independen terhadap variabel dependen. T hitung dan t tabel dibandingkan untuk melakukan tes ini. Gunakan prosedur berikut:

- 1) Bila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau probabilitas $<$ tingkat signifikansi (Sig $< 0,05$), maka menolak H_0 dan menerima H_a .

- 2) Bila $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ atau probabilitas $>$ tingkat signifikansi ($\text{Sig} > 0,05$) maka menerima H_0 dan menolak H_a .⁶²

d) Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi ialah gambaran tentang fluktuasi variabel dependen ditunjukkan oleh koefisien determinasi (R^2). Interpretasi nilai R di bawah ini akan diulas untuk memberikan interpretasi koefisien determinasi (R^2) yang dianggap tinggi atau kecil: 1) Sangat Kuat = 0,80 hingga 1,000 2) Kuat = 0,60 - 0,799 3) 0,40 hingga 0,599 = Cukup Kuat 4) 0,20 – 0,399 = Rendah 5) 0,199 hingga 0,00 = Sangat Rendah



⁶²Sujarweni Wiratna, 'Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis Dan Mudah Dipahami', *Pt. Pustaka Baru*, 1.11 (2014).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

1. Deskripsi Karakteristik Responden

Penelitian ini memperoleh data dari penyebaran kuesioner terhadap 35 responden, dimana subjek penelitian ini adalah pegawai tetap BMT As'adiyah Sengkang. Pengambilan sampel dimulai dari tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 oktober 2024, walaupun terdapat beberapa kendala dalam penyebaran kuesioner karena jarak dan kesibukan masing-masing reponden untuk mengisi kuesioner, namun dari 35 kuesioner yang telah disebarkan kepada responden sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan semuanya telah kembali.

Karakteristik responden berguna dalam mengurai deskripsi identitas responden menurut sampel penelitian yang telah ditetapkan. Gambaran mengenai karakteristik responden yang diperoleh dari data diri yang terdapat pada bagian data identitas responden yang meliputi jenis kelamin, umur, dan jabatan. Untuk lebih memperjelas karakteristik responden yang dimaksud, maka disajikan dalam bentuk tabel seperti berikut:

a. Jenis kelamin responden

Kusioner yang dikumpulkan dari 35 responden diperoleh data mengenai jenis kelamin responden. Lengkapnya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	presentase
Laki-Laki	20	57%
Perempuan	15	43%
Total	100	100%

Sumber Data Diolah Menggunakan Spss versi 24

Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa dari 35 responden yang telah mengisi kuesioner, jumlah responden didominasi oleh laki-laki dibanding perempuan yang dimana responden laki-laki sebanyak 20 orang dengan nilai persentase sebanyak 57% sedangkan perempuan sebanyak 15 dengan nilai persentase 43%. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah responden pegawai BMT As'adiyah Sengkang lebih banyak laki-laki dibanding perempuan.

b. Usia responden

Kusioner yang dikumpulkan dari 35 responden diperoleh data mengenai usia responden. Lengkapnya dapat dilihat ditabel berikut:

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Umur	Frekuensi	Persentase
20-25	5	14%
26-35	12	34%
36-45	11	32%
46-55	7	20%
Total	35	100%

Sumber data Diolah Menggunakan Spss versi 24

Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa usia responden dibedakan menjadi 4 kategori, yakni 20-25 tahun, 26-35 tahun, 36-45 tahun, 46-55 tahun. Dilihat dari data diatas usia yang paling banyak yang didominasi disekitaran umur 26-35 tahun yang dimana jumlahnya 12 orang dengan nilai persentase 34% kemudian di umur 36-45 tahun berjumlah 11 orang dengan nilai persentase 32%

selanjutnya di umur 46-55 berjumlah 7 orang dengan nilai persentase 20% adapun umur di kisaran 20-25 yang dimana jumlahnya paling sedikit di banding yang lain dimana hanya berjumlah 5 orang dengan nilai persentase 14%.

c. Jabatan Responden

Hasil kusioner yang dikumpulkan dari 35 responden diperoleh data mengenai usia responden. Lengkapnya dapat dilihat ditabel berikut:

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Jabatan	Frekuensi	Persentase
Kasir	3	9%
Manajer	6	17%
Penggalangan dana	5	14%
Pembiayaan	6	17%
Admin	5	14%
Sector riil	7	20%
Internal audit	1	3%
Analiser	1	3%
Satpam	1	3%
Total	35	100%

Sumber data Diolah Menggunakan Spss versi 24

Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa responden dengan jabatan sebagai sector riil paling banyak yang dimana berjumlah 7 orang dengan nilai persentase 20%, bagian manajer berjumlah 6 orang dengan persentase 17%, begitu pula dengan bagian pembiayaan yang berjumlah 6 orang dengan persentase 17%, dan jabatan sebagai manajer berjumlah 5 orang dengan persentase 14%, dan bagian admin ada 5 orang dengan persentase 14%, dan bagian analiser, internal audit, dan satpam masing- masing 1 orang dengan persentase masing-masing 3%. Dari sini

dapat di simpulkan bahwa jabatan sebagai sector riil yang paling di dominan, karna BMT memiliki berbagai usaha sector riil.

B. Pengujian Persyaratan Analisis

1. Hasil Pengujian Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas

Validitas atau kesahihan adalah menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pernyataan-pernyataan atau pertanyaan yang ada di dalam kuesioner itu mengungkapkan sesuatu mengenai apa yang hendak diukur.

Kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Adapun kriteria pengujian validitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas

Variabel X	Butir	r Hitung	R Tabel	Keterangan
<i>Shariah Compliance</i>	Item 1	0,597	0,333	Valid
	Item 2	0,506	0,333	Valid
	Item 3	0,407	0,333	Valid
	Item 4	0,627	0,333	Valid
	Item 5	0,528	0,333	Valid
	Item 6	0,512	0,333	Valid
	Item 7	0,474	0,333	Valid
	Item 8	0,452	0,333	Valid
	Item 9	0,581	0,333	Valid
	Item 10	0,514	0,333	Valid
	Item 11	0,538	0,333	Valid
	Item 12	0,541	0,333	Valid

Variabel Y	Butir	r HItung	r Tabel	Keterangan
<i>Maqashid Syariah</i>	Item 1	0,580	0,333	Valid
	Item 2	0,607	0,333	Valid
	Item 3	0,549	0,333	Valid
	Item 4	0,518	0,333	Valid
	Item 5	0,562	0,333	Valid
	Item 6	0,552	0,333	Valid
	Item 7	0,565	0,333	Valid
	Item 8	0,650	0,333	Valid
	Item 9	0,622	0,333	Valid
	Item 10	0,668	0,333	Valid
	Item 11	0,659	0,333	Valid
	Item 12	0,708	0,333	Valid
	Item 13	0,525	0,333	Valid
	Item 14	0,485	0,333	Valid
	Item 15	0,465	0,333	Valid

Sumber Data Diolah Menggunakan Spss versi 24

Tabel diatas menunjukkan bahwa hasil dari uji validitas diatas semuanya telah valid. Dikarenakan dari keseluruhan pertanyaan variabel independen dan variabel dependen yang keseluruhannya menunjukkan r hitung > r tabel maka dapat disimpulkan bahwa setiap angket / kuesioner variabel independen dan variabel dependen dinyatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menilai kestabilan ukuran dan konsisten responden dalam menjawab pernyataan yang tertera dalam kuesioner terkait dengan variabel yang digunakan, sehingga saat diberikan berulang akan mendapat hasil yang konsisten. Metode yang digunakan untuk menguji

reliabilitas dalam penelitian adalah Cronbach' Alpha. Variabel dinyatakan instrume jika nilai dari Cronbach' Alpha $> 0,60$. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach' Alpha	Keterangan
<i>Shariah Copliance</i>	0,758	Reliabel
<i>Maqashid syariah</i>	0,859	Reliabel

Sumber Data Diolah Menggunakan Spss versi 24

Hasil tabel diatas menunjukkan bahwa dalam keseluruhan instrumen pernyataan yang di terapkan untuk mengukur variabel *Shariah Copliance* dan *Maqashid syariah* yang dianalisis dalam penelitian ini dinyatakan reliabel. Hal ini dapat dilihat dari nilai Cronbach' Alpha dari semua variabel penelitian $> 0,60$, sehingga kuesioner dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

2. Hasil Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan sebuah uji yang dilakukan untuk membuktikan apakah data yang diamati mempunyai distribusi yang normal atau tidak. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi antara variabel dependen dan variabel indepeden memiliki distribusi normal atau tidak. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Uji normalitas data dilakukan dengan uji *One-*

sample kolmogrov-smirnov, distribusi data dikatakan normal jika signifikan $>0,05$.⁶³

Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.23737702
Most Extreme Differences	Absolute	.124
	Positive	.124
	Negative	-.067
Test Statistic		.124
Asymp. Sig. (2-tailed)		.189 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber Data Diolah Menggunakan Spss versi 24

Tabel diatas dapat diartikan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Hal ini didasarkan pada kriteria data berdistribusi normal, yakni jika nilai signifikan $> 0,05$ dan dalam penelitian ini nilai signifikansi sebesar 0,189 Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual dan keseluruhan data yang ada dalam peneliitian ini berdistribusi normal dengan nilai signifikansi sebesar $0,189 > 0,05$.

⁶³ Nasution, Dito Aditia Darma, and Mika Debora Br Barus, *MONOGRAF: Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Tanjung Balai Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating* (Uwais Inspirasi Indonesia, 2019)

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji glejser digunakan untuk menguji adanya heteroskedastisitas, yaitu kondisi dimana *varians error (residual)* tidak konstan pada semua tingkat variabel independen. Jika nilai koefisien regresi dari variabel independen terhadap *residual* absolut signifikan ($P < 0.05$), maka terdapat gejala heteroskedastisitas. Jika nilai signifikan ($P > 0.05$), maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas

Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	-5.613	7.209		.442
	SHARIAH COMPLIANCE	.165	.132	.213	.220

a. Dependent Variable: Abs_Res

Sumber data diolah menggunakan Spss versi 24

Table diatas menunjukkan nilai signifikansi > 0.05 yaitu sebesar 0.220. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

3. Uji Hipotesis

a. Uji One Sample t Test

Uji One Sample t Test merupakan teknik analisis data untuk membandingkan satu variabel bebas dengan data yang telah diperkirakan sebelumnya.⁶⁴ Teknik ini digunakan untuk menguji apakah nilai parameter

⁶⁴ Fathnur Sani K, *Metodologi Penelitian Farmasi Komunitas Dan Eksperimental Dilengkapi Dengan Analisis Data Program SPSS* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018) h.97.

berbeda secara signifikan atau tidak dengan nilai rata-rata sampelnya. Pada uji one sample t dilakukan untuk satu sampel yang kemudian dianalisis apakah ada perbedaan rata-rata dari sampel tersebut. Adapun rumus Uji One Sample t adalah:⁶⁵

Tabel 4.8
Klasifikasi Uji One Sampel T Test

Skor	Klasifikasi
80,01% - 100%	Sangat Baik
68,01% - 80,00%	Baik
52,01% - 68,00%	Cukup
36,01 – 52,00%	Buruk
20,00% - 36,00%	Sangat Buruk ⁶⁶

1) Hasil uji one sampel t test variabel *Shariah compliace*

langkah pertama agar dapat menjawab rumusan masalah deskriptif tersebut, maka tentukan terlebih dahulu skor ideal. Skor ideal merupakan skor yang ditentukan dengan asumsi bahwa setiap responden pada setiap pertanyaan memberikan nilai skor tertinggi. Selanjutnya untuk menjawab seberapa baik *Shariah compliance* pada BMT As'Adiyah Sengkang, maka:

Skor ideal *shariah compliance* (x) yaitu $5 \times 12 \times 35 = 2.100$ (5 = skor tertinggi, 12 = jumlah item instrumen, 35 = jumlah responden). Berdasarkan perhitungan dalam tabel jawaban responden menunjukkan nilai diperoleh 2.100. Dengan demikian nilai *shariah compliance* adalah $1.910 : 2.100 = 0,90$ atau 90% dari yang diharapkan. Hipotesis statistiknya

⁶⁵ Ghozali & Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, (Semarang : Baadan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013) h.139.

⁶⁶ Desta, Sri Yulfa, Rokhmat Subagiyo, and Usdeldi Usdeldi, 'Pengaruh Sharia Compliance Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Mediasi Kinerja Maqashid Syariah Pada Perbankan Syariah', *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 9.1 (2022), 76–108.

dapat dirumuskan yaitu H_0 untuk memprediksi nilai yang dihipotesiskan lebih rendah atau sama dengan 90% dari skor ideal. H_a lebih besar dari 90% dari skor ideal yang diharapkan.

Tabel 4.9 Hasil Uji One-Sample Test

One-Sample Test						
	Test Value = 31					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
SHARIAH COMPLIANCE	43.553	34	.000	23.57143	22.4715	24.6713

Data diolah Menggunakan Spss versi 24

Hasil uji *one sampel t test* diatas diperoleh nilai Sig. (2-tailed) variabel *Digital Payment* sebesar 0.000 dan nilai *t* hitung adalah 43,553

Nilai Sig. (2-tailed) = 0,000 < 0,05 maka H_0 ditolak

Nilai *t* hitung= 43,553 > 1,692 *t* tabel, maka H_0 ditolak

Perhitungan sampel diatas ditemukan rata-rata *shariah compliance* pada BMT As'adiyah Sengkang = $2.100 : 35 = 60$. Untuk variabel *Shariah compliance* nilai yang dihipotesiskan adalah paling tinggi 90% dari nilai ideal, hal ini berarti $0,90 \times 60 = 54\%$ atau 54%. Dari perhitungan dalam table jawaban responden menunjukkan nilai diperoleh 1.910 atau 35,37 ($1.910 : 54\% = 35\%$) dari skor ideal dengan demikian penerapan *shariah compliance* pada BMT As'adiyah Sengkang berada pada kategori sangat baik dengan melihat tabel skor klasifikasi.

2) Hasil uji one sampel t test variabel *Maqashid Syariah*

Skor ideal *Maqashid Syariah* (Y) yaitu $5 \times 15 \times 35 = 2.625$ (5 = skor tertinggi, 15 = jumlah item instrumen, 35 = jumlah responden).

berdasarkan perhitungan dalam tabel jawaban responden menunjukkan nilai diperoleh 2.625. Dengan demikian nilai penerapan *maqashid syariah* adalah $2.287 : 2.625 = 0,87$ atau 87% dari yang diharapkan. Hipotesis statistiknya dapat dirumuskan yaitu H_0 untuk memprediksi nilai yang dihipotesiskan lebih rendah atau sama dengan 87% dari skor ideal. H_a lebih besar dari 87% dari skor ideal yang diharapkan.

Tabel 4.10 Hasil Uji One-Sample Test

One-Sample Test						
	Test Value = 30					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
MAQASHID SYARIAH	45.759	34	.000	35.34286	33.7732	36.9125

Sumber Data Diolah Menggunakan Spss versi 24

Merujuk pada hasil uji *one sampel t test* diatas diperoleh nilai Sig. (2-tailed) variabel Kinerja Pelaku UMKM sebesar 0.000 dan nilai t hitung adalah 45,759

Nilai Sig. (2-tailed) = 0,000 < 0,05 maka H_0 ditolak

Nilai t hitung= 45,759 > 1,692 t tabel, maka H_0 ditolak.

Perhitungan sampel diatas ditemukan rata-rata *Mqashid syariah* pada BMT As'adiyah Sengkang = $2.625 : 35 = 75$. Untuk variabel *Maqashid syariah* nilai yang dihipotesiskan adalah paling tinggi 87% dari nilai ideal, hal ini berarti $0,87 \times 75 = 65\%$ atau 65%. Dari perhitungan dalam table jawaban responden menunjukkan nilai diperoleh 2.287 atau 35,18 ($2.287 : 65\% = 35\%$) dari skor ideal dengan demikian *Maqashid*

syariah pada BMT As'Adiyah Sengkang berada pada kategori sangat baik dengan melihat tabel skor klasifikasi.

b. Uji Korelasi Person Product Moment

Uji korelasi Pearson produk moment merupakan uji statistik parametrik yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan dari dua variabel atau lebih. Uji person product moment merupakan salah satu dari beberapa jenis uji korelasi yang digunakan untuk mengetahui derajat ke eratan hubungan dua variabel atau lebih dengan skala interval atau rasio. Untuk nilai dari koefisien korelasi pearson berkisar antara -1 s/d +1, di mana yang semakin mendekati 0 semakin menunjukkan semakin rendahnya hubungan antara kedua variabel. Sedangkan semakin mendekati satu semakin kuatnya hubungan antar variabel tersebut.⁶⁷

Tabel 4.11 Formula Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,80 - 1,00	Sangat kuat
0,60 – 0,799	Kuat
0,40 – 0,599	Sedang
0,20 – 0,399	Lemah
0,00 – 0,199	Sangat Lemah

⁶⁷ Slamet Riyanto, Rahman Putera, *Metode Riset Penelitian Kesehatan & Sains*, ed. by Ali Hasan Zein, pertama (yongyakarta, 2022)

Tabel 4.12 Hasil Uji Korelasi Person Product Moment

Correlations			
		SHARIAH COMPLIANCE	MAQASHID SYARIAH
SHARIAH COMPLIANCE	Pearson Correlation	1	.374*
	Sig. (2-tailed)		.027
	N	35	35
MAQASHID SYARIAH	Pearson Correlation	.374*	1
	Sig. (2-tailed)	.027	
	N	35	35
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).			

Sumber Data Diolah Menggunakan Spss versi 24

Hasil analisis tabel diatas menunjukkan bahwa nilai korelasi antara *Sahariah compliance* dan *Maqashid syariah* adalah sebesar 0,374. Angka ini mengindikasikan adanya hubungan yang lemah antara kedua variabel tersebut. Artinya, bahwa *maqashid syariah* akan semakin tercapai seiring dengan meningkatnya penerapan *shariah compliance* di BMT As'adiyah Sengkang. Sedangkan nilai yang signifikan $0,027 < 0,05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima , sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel *Shariah compliance* terhadap *Maqashid syariah*.

c. Analisis Regresi Linear Sederhana

Penelitian ini diuji dengan beberapa model regresi. Teknik digunakan untuk menguji hubungan antara variabel X dan beberapa variabel Y. Penelitian

ini menggunakan analisis regresi sederhana untuk mengetahui sejauh mana variabel *Shariah compliance* berpengaruh terhadap *maqashid syariah*.⁶⁸

Tabel 4.13 Analisis Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	36.201	12.593		2.875
	SHARIAH COMPLIANCE	.534	.230	.374	2.318

a. Dependent Variable: MAQASHID SYARIAH

Sumber Data Diolah Menggunakan Spss versi 24

Hasil analisis data diatas dengan menggunakan SPSS versi 24 maka diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + \beta x + e \text{ atau } (36,201 + 0,534) + e$$

Persamaan regresi diatas memperlihatkan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial, dari persamaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa:

- 1) Nilai *constant* adalah 36,201, mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel *Maqashid syariah* adalah sebesar 36,201.
- 2) Nilai koefisien regresi *shariah compliance* sebesar 0,534, menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai *Shariah Compliance*, maka nilai pendapatan bertambah sebesar 0,534 . Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah positif.

⁶⁸ Slamet Riyanto, Rahman Putera, *Metode Riset Penelitian Kesehatan & Sains*, ed. by Ali Hasan Zein, pertama (yongyakarta, 2022)

- 3) Nilai signifikan dari tabel *coefficients* diperoleh nilai signifikan sebesar $0,027 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan digital *Shariah compliance* berpengaruh terhadap *Maqashid syariah* pada BMT As'adiyah Sengkang .

d. Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian mengenai pengaruh dari masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Tingkat kesalahan untuk penelitian ini adalah 5%. Pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat nilai signifikansi, jika nilai signifikansi uji t $> 0,05$ maka H_0 dan H_a diterima, artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi uji t $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4.14 Hasil Uji Parsial (Uji t)

	Model	T	Sig.
	(Constant)	2.875	.007
	<i>Shariah compliance</i>	2.318	.027

Sumber Data Diolah Menggunakan Spss versi 24

Merujuk pada perhitungan tabel diatas, *shariah compliance* berpengaruh positif signifikan terhadap *maqashid syariah* diperoleh hasil t hitung sebesar 2,318 dengan sig 0.027. Dikarenakan nilai t hitung $2,318 > t$ tabel 1,692 dan nilai sig $0,027 < 0,05$, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa *maqashid syariah* (Y) dipengaruhi secara positif oleh *shariah compliance* (X). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa *maqashid syariah* akan semakin tercapai

seiring dengan meningkatnya penerapan *shariah compliance* di BMT As'adiyah Sengkang.

e. Uji Determinasi

Uji koefisien determinasi ialah gambaran tentang fluktuasi variabel dependen ditunjukkan oleh koefisien determinasi (R^2). Interpretasi nilai R di bawah ini akan diulas untuk memberikan interpretasi koefisien determinasi (R^2) yang dianggap tinggi atau kecil: 1) Sangat Kuat = 0,80 hingga 1,000 2) Kuat = 0,60 - 0,799 3) 0,40 hingga 0,599 = Cukup Kuat 4) 0,20 – 0,399 = Rendah 5) 0,199 hingga 0,00 = Sangat Rendah.

Tabel 4.15 Uji Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.374 ^a	.140	.114	4.30110
a. Predictors: (Constant), SHARIAH COMPLIANCE				

Sumber Data Diolah Menggunakan Spss versi 24

Merujuk pada analisis data di tabel 4.15, ditemukan bahwa hasil dari nilai *R Square* sebesar 0,140. Hal ini berarti bahwa kedua variabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan hubungan dan pengaruh terhadap variabel dependen sebesar 14%. Sedangkan 86% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari model penelitian.

C. Pembahasan hasil penelitian

1. *Shariah Compliance* pada BMT As'adiyah Sengkang

Penelitian ini penulis melakukan analisis terhadap variable *shariah compliance* pada BMT As'adiyah Sengkang, berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat penerapan *shariah compliance* atau kepatuhan syariah

pada BMT As'adiyah Sengkang berada pada kategori sangat baik berdasarkan tabel skor klasifikasi pada uji *one sampel t-Tes*. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar pegawai BMT As'adiyah paham dan telah menerapkan yang namanya kepatuhan syariah atau *shariah compliance*.

Shariah compliance di BMT As'adiyah Sengkang dapat dikatakan baik dengan melihat jawaban dari kuesioner, rata-rata dari pegawai BMT mengetahui dan sudah menerapkan *shariah compliance* berdasarkan pengetahuan mereka. Selain itu BMT As'adiyah Sengkang juga sering memfasilitasi atau menyiapkan pelatihan mengenai prinsip-prinsip syariah bagi para pegawainya, dengan demikian para pegawai mampu menerapkan *shariah compliance* dalam setiap aktivitas di kantor BMT. Karena *shariah compliance* merupakan pengaplikasian nilai-nilai syariah, dan *shariah compliance* linear dengan *maqashid syariah*.⁶⁹

Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Sengkang khususnya di kecamatan Tempe, mereka lebih memilih menjadi nasabah di BMT As'adiyah Sengkang, begitu pula kebanyakan para pelaku UMKM memilih untuk menjadi nasabah di BMT disebabkan oleh beberapa fakta yang mendukung seperti sistem yang digunakan oleh BMT As'adiyah Sengkang yaitu strategi sistem jemput bola sehingga memudahkan bagi para nasabah, dan penerapan prinsip-prinsip syariah yang bebas dari riba sehingga tidak ada lagi rasa khawatir.

Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Soya Husnul Asyura yang menyatakan bahwa banyak nasabah yang cenderung menyatakan setuju terhadap *shariah compliance* yang diterapkan dalam koperasi

⁶⁹ Abdul Aziz Nugraha Pratama, *Perilaku Organisasi Penopang Kepatuhan Syariah Industri Perbankan Syariah*, ed. by Qi Mangku Bahjatulloh (salatiga: LP2M-Press, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) SALATIGA, 2017).

syariah dan sudah sesuai dengan prinsip syariah. Koefisien yang bernilai positif artinya terjadi hubungan positif, hal tersebut dikarenakan pemahaman dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang produk koperasi syariah sudah baik, hal inilah yang dapat mempengaruhi calon nasabah dalam memilih produknya.⁷⁰

Merujuk pada Syariah *enterpres theory*, hasil peneitian mengenai *syariah compliance* pada BMT As'adiyah Sengkang dapat dikaitkan dengan *syariah enterpres theory*, terutama dalam hal mengelola aktivitas dan operasinya agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam.

2. Maqashid syariah pada BMT As'adiyah Sengkang

Maqashid Syariah adalah tujuan-tujuan utama atau hikmah dari penetapan hukum syariah dalam Islam. *Maqashid Syariah* bertujuan untuk memastikan kesejahteraan (*maslahah*) umat manusia dengan menjaga dan melindungi lima aspek mendasar kehidupan manusia yang disebut dengan *al-daruriyyat al-khamsah* (lima kebutuhan pokok).

Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa *maqashid syariah* pada BMT As'adiyah Sengkang dapat dikategorikan sebagai sangat baik. Menggunakan analisis statistik uji *one sampel t-Test* menunjukkan bahwa *Maqashid syariah* di BMT As'adiyah Sengkang tersebut secara signifikan melebihi standar yang diharapkan, sebagaimana tercermin dari table skor klasifikasi.

Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu Fauzi Aji dengan hasil penelitian menyimpulkan bahwa pencapaian *maqashid syariah* terhadap produk simpanan pendidikan pada BMT Al-Fadhila Sukarame Bandar Lampung dapat

⁷⁰ Asyura, Soya Husnul, 'Analisis Penerapan Syariah Compliance Terhadap Kepuasan Nasabah Koperasi Syariah Mitra Niaga Aceh Besar' (UIN Ar-Raniry, 2020).

dikatakan sudah tercapai. Dimana dapat dilihat dari semua jawaban hasil wawancara maupun kuesioner, bahwasannya simpanan pendidikan memenuhi prinsip kriteria kesesuaian tiga tingkatan dalam pencapaian *maqashid syariah* yaitu perlindungan akal, perlindungan harta dan perlindungan keturunan.⁷¹

Merujuk pada teori *maqashid syariah* menyatakan bahwa setiap aturan dalam syariah memiliki tujuan tertentu yang lebih besar untuk memastikan kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Menurut *Al-Syathibi*, seluruh hukum Islam dirancang untuk mencapai *kemaslahatan* (kebaikan) manusia baik di dunia maupun di akhirat, jadi dapat disimpulkan bahwa setiap peningkatan terhadap kegiatan operasional kantor yang berhubungan aturan syariah makan akan mudah untuk mencapai kemaslahatan didunia maupun di akhirat.

3. Hubungan yang positif dan signifikan antara *shariah compliance* terhadap *maqashid syariah* pada BMT As'adiyah Sengkang

Hasil uji korelasi person, menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi variable *shariah compliance* dan *maqashid syariah* memiliki korelasi derajat hubungan yaitu korelasi lemah dan bentuk hubungan yang positif. Hasil ini menunjukkan bahwa kemungkinan *maqashid syariah* akan semakin tercapai seiring dengan meningkatnya penerapan *shariah compliance* di BMT As'adiyah Sengkang. Meskipun nilai koefisien korelasi tidak terlalu tinggi, namun arah hubungan yang positif ini mengindikasikan bahwa *shariah compliance* dapat berperan sebagai salah satu factor pendukung untuk pencapaian *maqashid syariah*.

⁷¹ Apriadi, Fauzi Aji, 'Analisis Pencapaian Maqashid Syariah Terhadap Produk Simpanan Pendidikan Pada BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung' (UIN Raden Intan Lampung, 2019).

4. Pengaruh *shariah compliance* terhadap *maqashid syariah* pada BMT As'adiyah Sengkang

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa *shariah compliance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *maqashid syariah* secara parsial. Artinya, semakin tinggi penerapan *shariah compliance* oleh para pegawai BMT As'adiyah Sengkang maka akan semakin meningkat pula *maqashid syariah* atau tujuan tercapainya syariah (kemaslahatan).

Pengaruh positif dari *shariah compliance* terhadap *maqashid syariah* ini terbukti signifikan secara statistik, yang berarti pengaruh tersebut nyata dan dapat dibuktikan secara empiris. Penelitian ini menguji *pengaruh syariah compliance* secara terpisah atau sendiri-sendiri terhadap *maqashid syariah*, tanpa melibatkan variable lain.

Temuan penelitian ini sesuai dengan pernyataan IFSB bahwa kepatuhan terhadap prinsip Syariah penting untuk integritas dan kredibilitas lembaga keuangan Islam.⁷² Sehingga pada penelitian ini, kinerja *maqashid syariah* dapat memediasi *shariah compliance* pada kinerja BMT As'adiyah Sengkang. Hal ini disebabkan karena peran dan fungsi *maqashid syariah* dalam meningkatkan kinerja BMT yang semata –mata bukan untuk kepentingan laba saja melainkan juga untuk akhirat.

Alasan mengapa BMT As'adiyah Sengkang perlu menerapkan *shariah compliance* agar masyarakat dapat membedakan antara lembaga syariah dan lembaga konvensional. Selain itu, penerapan *shariah compliance* menjadi penting dikarenakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa produk berbasis

⁷² Komite Nasional Kebijakan Governance, *Prinsip Dasar Dan Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance Perbankan Indonesia* (jakarta: KNKG, 2012).

syariah tidak hanya menawarkan alternatif yang lebih aman, tetapi juga memiliki etika bisnis yang adil, bersih, dan transparan sehingga non-muslim pun ikut tertarik dan sadar pentingnya lembaga syariah.

Hasil dari penelitian ini menjadi pertimbangan untuk para masyarakat Sengkang khususnya di Kecamatan Tempe sebagai acuan dalam memilih lembaga keuangan yang berbasis syariah. Sementara itu penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menguji syariah compliance bersama dengan variabel-variabel lain terhadap Lembaga keuangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zhalsa Nabila dengan judul “Analisi pengaruh *shariah compliance* terhadap kinerja *maqashid syariah* pada bank umum syariah Indonesia” Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan *Sharia Compliance* berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja *Maqashid Syariah*, yang artinya semakin tinggi tingkat *Sharia Compliance* maka akan semakin tinggi pula tingkat Kinerja *Maqashid Syariah*. Hasil penelitian ini didukung juga oleh hasil penelitian Ika Kurniawati yaitu adanya hubungan yang signifikan antara *kepatuhan syariah* dan penerapan jati diri koperasi terhadap kinerja ekonomi pada BMT NU Kemranjen.⁷³ Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Yulfa Desta, Rokmat Subagiyo, Usdeldi yang menyatakan bahwa bahwa *sharia compliance* memiliki pengaruh negatif langsung dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

⁷³ Kurniawati, Ika, ‘Pengaruh persepsi kepatuhan prinsip syariah dan penerapan jati diri koperasi terhadap kinerja ekonomi pada BMT Masyaatul Ummah Kemranjeng’.

Namun, sharia compliance tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja maqashid syariah.⁷⁴

Hasil penelitian ini menunjukka bahwa tingkat pengetahuan yang lebih tinggi tentang *shariah compliance* di BMT As'adiyah Sengkang berkorelasi dengan peningkatan *maqashid syariah*. Temuan ini merujuk pada *shariah enterpres theory* (SET) yang menyatakan bahwa Allah sebagai stakeholder tertinggi, maka akan dapat membangkitkan kesadaran ketuhanan sebagai tali penghubung antara pengguna dan perilaku penggunaanya, agar perlakuan syariah tetap terlaksana dan terjamin. Selain itu tidak hanya patuh terhadap aturan syariah, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan, sehingga membuat masyarakat tertarik dan merasa aman dari riba. Secara umum, penerapan *shariah compliance* cenderung memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kualitas suatu instansi. Oleh karna itu, semakin diterapkannya *shariah compliance* semakin besar kemungkinan *maqashid syariah* akan tercapai seperti:

Tercapainya maqashid syariah *Hifz al-Nafs* (menjaga jiwa), dengan menyediakan akses keuangan yang adil dan transparan, BMT membantu mencegah kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ini memberikan rasa aman dan mencegah individu dari terjerumus ke lembaga pinjaman berbunga tinggi yang dapat membahayakan kesejahteraan mereka. Contohnya pedagang kecil atau para UMKM yang mungkin mereka mengembangkan usaha dan memperbaiki kesejahteraan keluarga. Tercapaiannya maqashid syariah *Hifz al-Nasl* (menjaga

⁷⁴ Sri Yulfa Desta, Rokhmat Subagiyo, and Usdeldi Usdeldi, 'Pengaruh Sharia Compliance Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Mediasi Kinerja Maqashid Syariah Pada Perbankan Syariah', *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 9.1 (2022), 76–108.

keturunan), dengan menyediakan akses pembiayaan yang adil dan berkah, BMT mendukung keberlangsungan keluarga, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar tanpa tekanan finansial berlebihan.

Penerapan *Shariah Compliance* pada *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) membawa banyak manfaat yang signifikan, baik bagi BMT itu sendiri, anggotanya, maupun masyarakat secara umum. BMT, sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi umat, diharuskan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, akuntansi syariah menjadi perwujudan dari penerapan *shariah compliance* pada BMT As'adiyah Sengkang yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dengan penerapan akuntansi syariah akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan pegawai terhadap syariah. Dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah, BMT tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, selaras dengan tujuan utama *Maqashid Syariah*, yaitu membawa kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

Shariah compliance pada BMT As'adiyah Sengkang yaitu dengan mengelolah dana bebas riba artinya BMT memastikan bahwa kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana tidak mengandung riba, baik dalam bentuk bunga pinjaman maupun imbal hasil lainnya yang tidak diperbolehkan. BMT sendiri dalam penerapan *shariah compliance* menggunakan akad wadi'ah (titipan) Dana yang dititipkan oleh nasabah tidak diberi bunga, tetapi pengelola BMT dapat memberikan bonus atas kebijakan mereka tanpa perjanjian sebelumnya. *Shariah compliance* pada BMT As'adiyah yaitu:

- a. Menghindari *gharar* (ketidakpastian) BMT As'adiyah Sengkang setiap akadnya memiliki kejelasan terkait dengan objek transaksi, harga, waktu pembayaran dan kewajiban masing-masing.
- b. Larangan *maysir* (perjudian) BMT hanya melakukan investasi dan pembiayaan yang mengarah pada sector-sektor produktif yang memiliki resiko dapat dikelola, tapi tidak membiayai proyek yang berbasis keberuntungan atau undian yang tidak jelas keuntungannya.
- c. Transparansi dalam laporan keuangan, BMT menerapkan prinsip transparansi dengan menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Syariah (PSAK Syariah) serta nasabah mendapatkan laporan keuangan terkait dengan simpanan atau pembiayaan mereka.
- d. Keadilan dalam transaksi, keuntungan dan kerugian dibagi secara adil sesuai kesepakatan (dalam akad *mudharabah* atau *musyarakah*) dan Tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses penetapan harga atau margin keuntungan.
- e. Focus pada kesejahteraan bersama, sbagai lembaga berbasis syariah, BMT tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi umat, seperti melakukan program social Dana zakat, infak, dan sedekah (dikelola melalui Baitul Maal) digunakan untuk membantu masyarakat miskin dan pemberdayaan UMKM, BMT memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha kecil untuk meningkatkan kapasitas ekonomi mereka.

Shariah Compliance dalam konteks Islam merujuk pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk keuangan dan

bisnis. Meskipun Al-Qur'an tidak secara eksplisit menggunakan istilah "*Shariah Compliance*," banyak ayat yang menjelaskan tentang pentingnya mematuhi hukum-hukum Allah dan menjalankan kehidupan sesuai dengan tuntunan syariah. Beberapa ayat yang relevan dengan konsep *Shariah Compliance* meliputi prinsip-prinsip keadilan, larangan riba, dan perlindungan terhadap hak-hak sesama manusia. Surah AL-Baqarah/2: 208:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

"Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu."

Ayat ini menegaskan pentingnya menjalankan syariah secara menyeluruh (kaffah), yang termasuk dalam *Shariah Compliance* di bidang bisnis dan keuangan, untuk memastikan bahwa semua aspek kehidupan sesuai dengan tuntunan Islam.

Shariah Compliance dalam bisnis dan keuangan adalah bagian dari menjalankan prinsip-prinsip hukum Islam secara menyeluruh. Ayat-ayat Al-Qur'an tersebut menegaskan pentingnya keadilan, kejujuran, transparansi, dan larangan terhadap praktik yang tidak etis seperti riba dan penipuan dalam transaksi ekonomi. Lembaga-lembaga seperti BMT atau lembaga keuangan syariah lainnya harus memastikan bahwa mereka mematuhi prinsip-prinsip ini untuk menjaga integritas dan memperoleh berkah dalam operasionalnya.

Shariah Compliance sendiri memiliki hubungan yang erat dengan Akuntansi Syariah karena keduanya bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi dan bisnis dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Secara khusus, *Shariah Compliance* dalam konteks keuangan berarti bahwa seluruh

transaksi dan praktik bisnis harus sesuai dengan hukum syariah, termasuk menghindari *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian), serta menjaga transparansi, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Sementara itu, Akuntansi Syariah adalah sistem akuntansi yang dirancang untuk mencatat, melaporkan, dan mengaudit transaksi keuangan sesuai dengan aturan syariah tersebut.

Menerapkan *shariah compliance* pada BMT As'Adiyah Sengkang dapat meningkatkan nilai-nilai terhadap prinsip-prinsip akuntansi syariah, sambil menikmati manfaat efisiensi dan modernisasi. Namun, penting bagi UMKM untuk tetap waspada dan memastikan bahwa penggunaan teknologi ini tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek operasional mereka. Adapun prinsip-prinsip akuntansi syariah sebagai berikut:

a. Prinsip pertanggung jawaban

Prinsip pertanggung jawaban dalam BMT adalah salah satu prinsip utama yang memastikan bahwa BMT menjalankan seluruh operasionalnya secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan syariat Islam. Prinsip ini mencakup tanggung jawab BMT kepada Allah SWT, anggota, masyarakat, dan regulator.

Pertama, pertanggung jawaban kepada Allah yaitu, Sebagai lembaga berbasis syariah BMT memiliki tanggung jawab spiritual untuk memastikan setiap aktivitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam seperti melibatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan produk dan operasional sesuai dengan syariah, melakukan evaluasi berkala terhadap kepatuhan syariah melalui audit internal atau eksternal.

Kedua, pertanggung jawaban kepada anggota, sebagai lembaga koperasi syariah bertanggung jawab kepada anggotanya, yang merupakan pemilik sekaligus pengguna layanan seperti, Memberikan hak yang sama kepada semua anggota dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah dan Mengelola dana anggota secara amanah dan memberikan laporan yang jelas terkait keuntungan maupun risiko.

Ketiga, pertanggung jawaban kepada masyarakat, BMT memiliki tanggung jawab sosial untuk berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya yang berada di lapisan bawah seperti, Menyalurkan pembiayaan berbasis syariah untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan Menyalurkan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) untuk program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.

Keempat pertanggung jawaban dalam penyaluran dana sosial BMT bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyaluran dana sosial agar sampai kepada pihak yang berhak seperti, Menyalurkan dana zakat kepada mustahik yang sesuai dengan kriteria asnaf, dan melaporkan penggunaan dana sosial secara transparan kepada masyarakat atau pihak terkait

Prinsip pertanggungjawaban didasarkan pada salah satu ayat Al-Qur'an sebagaimana firman Allah dalam surah al-Muddaththir (74) : 38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۚ ۝ ٣٨

Terjemahnya:

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.”⁷⁵

⁷⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

Ayat diatas menjelaskan bahwa stiap perbuatan yang dilakukan pertanggung jawaban sebenar-benarnya sebagaimana seorang pemimpin yang baik ketika mampu mempertanggung jawabkan apa yang telah dilakukan.

Akuntansi syariah memiliki prinsip pertanggung jawaban sebagai salah satu bentuk implementasi dari ajaran yang tertera dalam Al-Qur'an. Maksudnya setiap manusia diajarkan untuk selalu bertanggungjawab atas perbuatannya. Dalam hal ini, transaksi yang dilakukan seorang pembisnis harus dipertanggungjawabkan secara konkret melalui laporan keuangan atau laporan akuntansi.

b. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan tidak saja berupa nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan social dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara melekat dalam diri setiap manusia. Prinsip keadilan di BMT adalah fondasi utama dalam operasionalnya, memastikan bahwa setiap aktivitas dilakukan secara transparan, jujur, dan sesuai dengan syariat Islam. Keadilan dalam konteks aplikasi dalam BMT Yaitu keadilan dalam penyaluran dana social, sebagai lembaga keuangan berbasis syariah, BMT juga mengelola dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Keadilan berarti memastikan dana tersebut disalurkan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan sesuai asnaf yang ditetapkan syariat. Keadilan dalam pelayanan kepada Anggota, Semua anggota BMT diperlakukan secara setara tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya.

Prinsip keadilan didasarkan pada salah satu ayat dal Al-Qur'an sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nahl (16): 90 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”⁷⁶

Ayat diatas menjelaskan tentang berbuat adil kepada setiap manusia dan jadilah pemimpin yang dapat berlaku adil dan menebar kebaikan kepada seluruh masyarakat sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an.

Hakikatnya pemberlakuan seseorang sesuai dengan haknya, berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan yang adil mengacu pada prinsip keadilan didalam menentukan seluruh kebijakan di segala bidang sehingga customer merasa tidak terabaikan dengan komplain atau keluhan yang dialaminya. Prinsip keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara kewajiban dan hak-hak. Dimana keadilan terletak keseimbangan antara menuntut hak dan menjalankan kewajiban atau dalam arti lain keadilan ialah keadaan dimana setiap orang memperoleh perlakuan yang sama yang tidak diukur dari golongan apapun. Perusahaan dalam menerapkan prinsip keadilan untuk tercapainya keadilan bagi seluruh pelanggan yang tidak terlepas dari tanggungjawab dan kebutuhan yang menjadi hak dari suatu pelanggan tanpa mendahulukan hak dan golongan pribadi.

⁷⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

c. Prinsip kebenaran

Prinsip kebenaran dalam BMT merupakan salah satu landasan utama dalam menjalankan operasionalnya, berpedoman pada nilai-nilai Islam seperti kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab. Seperti kebenaran dalam penjelasan produk dan layanan, BMT wajib memberikan informasi yang benar dan jelas tentang setiap produk atau layanan yang ditawarkan. Misalnya dalam menawarkan pembiayaan berbasis mudharabah (bagi hasil), BMT menjelaskan secara rinci risiko dan potensi keuntungan yang mungkin diperoleh, sesuai nisbah yang disepakati.

Prinsip kebenaran dalam akuntansi ini jika dilakukan dengan baik maka akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.⁷⁷

Prinsip kebenaran didasarkan pada salah satu firman Allah yang tertulis dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal (8) : 27 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ



Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menkhianati Allah dan rasulnya (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui”⁷⁸

Kandungan ayat diatas menjelaskan bahwa seseorang harus bersikap jujur dan tidak berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya dan seseorang harus

⁷⁷. Yushita, Amanita Novi, ‘Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Pengelolaan Keuangan Pribadi’, Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen, 6.1 (2017), 11–26 21-22

⁷⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

amanah dalam menjalankan tugas yang telah dipercayakan. Maka dari itu seorang wajib pajak telah dipercayakan untuk membayar dan melaporkan pajanya sendiri hendaklah menyampaikannya dengan jujur tanpa mengurangi sepersenpun dari pajak terutangnya.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat penerapan *shariah compliance* atau kepatuhan syariah pada BMT As'adiyah Sengkang berada pada kategori sangat baik berdasarkan tabel skor klasifikasi pada uji *one sampel t-Tes*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pegawai BMT As'adiyah paham dan telah menerapkan yang namanya kepatuhan syariah atau *shariah compliance* dalam setiap transaksi sehari-hari.
2. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *maqashid syariah* pada BMT As'adiyah Sengkang dapat dikategorikan sebagai sangat baik. Temuan ini didasarkan pada table skor klasifikasi pada uji *one sampel t-Test*. Hasil ini menunjukkan bahwa pencapaian *Maqashid syariah* di BMT As'adiyah Sengkang tersebut ini memberikan dampak yang baik.
3. Hasil uji korelasi person, menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi variable *shariah compliance* dan *maqashid syariah* memiliki korelasi derajat hubungan yaitu korelasi lemah dan bentuk hubungan yang positif. Hasil ini menunjukkan bahwa kemungkinan *maqashid syariah* akan semakin tercapai seiring dengan meningkatnya penerapan *shariah compliance* di BMT As'adiyah Sengkang. Meskipun nilai koefisien korelasi tidak terlalu tinggi, namun arah hubungan yang positif ini mengindikasikan bahwa *shariah compliance* dapat berperang sebagai salah satu factor pendukung untuk pencapaian *maqashid syariah*.

4. Berdasarkan hasil penelitian ini menyatakan bahwa shariah compliance berpengaruh positif dan signifikan terhadap *maqashid syariah* secara parsial. Artinya, semakin tinggi penerapan shariah compliance oleh para pegawai BMT As'adiyah Sengkang maka akan semakin meningkat pula *maqashid syariah* atau tujuan tercapainya syariah (kemaslahatan). Pengaruh positif dari shariah compliance terhadap *maqashid syariah* ini terbukti signifikan secara statistik, yang berarti pengaruh tersebut nyata dan dapat dibuktikan secara empiris.

B. Saran

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu berikut adalah beberapa saran bagi penulis selanjutnya yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan pembahasan topic yang sama yaitu

1. Kepada BMT As'adiyah Sengkang

BMT As'adiyah Sengkang merupakan lembaga keuangan yang bergerak di bidang Pembiayaan, tabungan dan simpanan, pengelolaan dana social (Baitul Maal), dan jasa lainnya yang sehingga menjadikan BMT ini penting dalam menerapkan shariah compliance. Apalagi kita tahu bahwa di Sengkang tidak hanya ada satu BMT yang bergerak saja tapi ada beberapa BMT. Maka dari itu penting bagi BMT As'adiyah sngkang untuk terus menjaga shariah compliance agar tetap diterapkan , sehingga mampu menjaga kepercayaan para nasabahnya.

2. Kepada peneliti selanjutnya

Penelitian ini masih bersifat terbatas dan diharapkan peneliti berikutnya dapat memperluas cakupan penelitian misalnya dengan menambahkan variabel

lain yang berhubungan dengan maqashid syariah di BMT atau pada BMT lainnya.

C. Keterbatasan peneliti

Penelitian ini masih sangat lemah dan terbatas yang dipengaruhi beberapa faktor berikut:

1. Pemilihan model penelitian dan indikator variabel yang kurang akurat serta terbatasnya dan minimnya teori yang dijelaskan dalam penelitian ini.
2. Responden pada penelitian ini kurang memahami instrumen penelitian (kuesioner) sehingga mempengaruhi jawaban yang diberikan.
3. Responden pada penelitian ini sedikit jujur dalam memberikan jawaban sehingga mempengaruhi jawaban yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran Al Karim.

- Abdul Aziz Nugraha Pratama, *Perilaku Organisasi Penopang Kepatuhan Syariah Industri Perbankan Syariah*, ed. by M.Si Qi Mangku Bahjatulloh, Lc (LP2M-Press, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) SALATIGA Jl. Tentara Pelajar 02, Kode Pos 50721, Salatiga, 2017)
- Aldiansyah Nurrahman, Achi Hartoyo, 'Jumlah BMT Berkontribusi Jadikan Keuangan Syariah Indonesia Nomor Satu Di Dunia', *KAEKS Ekonomi Syariah*
- Andri Soemitra, M.A., *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, ed. by Sirclestuff Desigh (Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun jakarta 13220: KENCANA, 2009)
- Anshur, Muhammad al-Tahir ibn, *Ibn Ashur: Treatise on Maqāṣid Al-Shari'ah* (International Institute of Islamic Thought, 2006, 2006)
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik, Gema Insani Press*, 2001
- Apriadi, Fauzi Aji, 'Analisis Pencapaian Maqashid Syariah Terhadap Produk Simpanan Pendidikan Pada BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung' (UIN Raden Intan Lampung, 2019)
- Asyura, Soya Husnul, 'Analisis Penerapan Syariah Compliance Terhadap Kepuasan Nasabah Koperasi Syariah Mitra Niaga Aceh Besar' (UIN Ar-Raniry, 2020)
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, ed. by 1984. Vol. 4, Dar Al-Fikr
- Darma, Budi, *Statistika Penelitian Menggunakan SPSS (Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Regresi Linier Sederhana, Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji F, R2)* (Guepedia, 2021)
- Desta, Sri Yulfa, Rokhmat Subagiyo, and Usdeldi Usdeldi, 'Pengaruh Sharia Compliance Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Mediasi Kinerja Maqashid Syariah Pada Perbankan Syariah', *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 9.1 (2022), 76–108
- 'Dukung Inklusi Keuangan, Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Sinergi Dengan Industri Keuangan Syariah', *Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*
- Ghozali & Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, (Semarang: : Baadan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013)

- Hamid, Abdul, and Muhammad Kamal Zubair, 'Implementasi Etika Islam Dalam Pemasaran Produk Bank Syariah', *BALANCA*, 01.01 (2019), 16–34
- Hardin, Mujahidah, 'Evaluasi Penentuan Harga Jual Dan Profit Margin Pembiayaan Murabahah Di BMT As' Adiyah Sengkang Kabupaten Wajo' (IAIN Parepare, 2020)
- Hendrojogi, *Koperasi Azas-Azas Teori Dan Praktek*, ed. by Citra bina Fanny, kelima (Kelapa Gading Permai Jakarta 14240: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002)
- HR. Muslim, *Kitab Al-Buyu'*, No. 1513
- HR. Muslim *Kitab Al-Buyu'* (Jual Beli) No. 2996.
- Imanto, Rahmat, Maftukhatusolikhah Maftukhatusolikhah, and Ulil Amri, 'Analisis Peran Pembiayaan BMT Syariah Al-Azhaar Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Perspektif Maqashid Syariah', *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16.4 (2021), 380–819
- Jailani, M Syahran, 'Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif', *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1.2 (2023), 1–9
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqaashidusyarii'ah Fil Islaam*, ed. by Khikmawati, Cetakan ke (Jakarta, 2017)
- Julia, Salsabilah, 'Pengaruh Good Corporate Governance Dan Sharia Compliance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Periode 2014-2022' (UIN Raden Intan Lampung, 2023)
- K, Fathnur Sani, *Metodologi Penelitian Farmasi Komunitas Dan Eksperimental Dilengkapi Dengan Analisis Data Program SPSS* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018)
- Komite Nasional Kebijakan Governance, *Prinsip Dasar Dan Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance Perbankan Indonesia* (jakarta: Jakarta: KNKG, 2012)
- Kuliah, Mata, 'Defenisi Populasi Pengertian Sampel Dan Teknik Sampling Dalam Penelitian Pendidikan Dan Behavioral'
- Kurniawati, I K A, 'Pengaruh Persepsi Kepatuhan Prinsip Syariah Dan Penerapan Jatidiri Koperasi Terhadap Kinerja Ekonomi Pada Bmt Nasyaatul Ummah Kemranjen'
- Makbul, Muhammad, 'Metode Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian', 2021
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di I Ndongesia* (Jakarta: Kencana, 2015)

- Mardiatmoko, Gun, 'Pentingnya Uji Asumsi Klasik Pada Analisis Regresi Linier Berganda (Studi Kasus Penyusunan Persamaan Allometrik Kenari Muda [Canarium Indicum L.]', *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan*, 14.3 (2020), 333–42
- Maswar, Maswar, 'Analisis Statistik Deskriptif Nilai UAS Ekonometrika Mahasiswa Dengan Program SPSS 23 & Eviews 8.1', *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 1.2 (2017), 273–92
- Melina, Ficha, 'Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil', *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 2020, 279
- Mirna, S, and Rini Purnamasari, 'Analysis Of Profit Margin In Murabahah Financing At Bmt Fauzan Azhiima, Parepare City', *Ifar*, 2023, 1–4
- Musthafa, Triyuwono, and Adib, *Application of Asset Revaluation by the Public Assessment Office: A Reflection of Sharia Accounting, Shari'ah Enterprise Theory*
- Nabila, Zhalsa, 'Analisis Pengaruh Sharia Compliance Terhadap Kinerja Maqashid Syariah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia' (Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023)
- Nasution, Dito Aditia Darma, and Mika Debora Br Barus, *MONOGRAF: Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Tanjung Balai Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating* (Uwais Inspirasi Indonesia, 2019)
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, Rahmat Hidayat Nasutio, and Ahmad Tamami, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, ed. by Suwito, 2nd edn (Jl. Tembra Raya No. 23 Rawamangut, Jakarta 13220: Kencana 2020. 1211, 2020)
- Nisah, Farhatun Dina, Dhany Hermawan, and Muh Turizal Husein, 'Analisis Kesesuaian Strategi Pemasaran Terhadap Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Bmt Bina Insan Sejahtera Mandiri)', *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 16.1 (2020)
- Pratama, Abdul Aziz Nugraha, *Perilaku Organisasi Penopang Kepatuhan Syariah Industri Perbankan Syariah*, ed. by Qi Mangku Bahjatulloh (salatiga: LP2M-Press, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) SALATIGA, 2017)
- Riduwan, Akhmad Arif Rifan, Rofiul Wahyudi, 'Pendampingan Penguatan Kepatuhan Syariah Bagi Marketing BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta', 04 (2023), 218
- Rosyidah, Hasna Halimatur, Mukhbitah Mukhbitah, and Wikiandaru Wikiandaru, 'Pengaruh Penyaluran Pembiayaan Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil Dengan Akad Murabahah Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Desa Babakan Bogor (Studi Kasus: KBMT Tadbiirul Ummah)', *Islaminomics*:

Journal of Islamic Economics, Business and Finance, 10.2 (2020), 130–36

Sajiyo, Istiqomah Shinta Hardiyanti dan, *Islamic Good Corporate Governance (IGCG) Dan Financial Literacy Pada Lembaga Zakat*, ed. by Nia Duniawati, Pertama (Jawa Barat: CV.Adanu Abimata, 2024)

Sarwat, Ahmad, *Maqashid Syariah*, ed. by Fatih (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019)

Semaun, Syahriyah, ‘Analisis Deskriptif Kebijakan Pendanaan Dalam Manajemen Keuangan Syariah’, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 17.1 (2025), 1–10

Shidiq, Ghofar, ‘Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam’, *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 44.118 (2023), 117–30

Slamet Riyanto, Rahman Putera, *Metode Riset Penelitian Kesehatan & Sains*, ed. by Ali Hasan Zein, pertama (yongyakarta, 2022)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuntitatif, Kualitatif Dan R&D*, ed. by 27 (BANDUNG, 2019)

Sutedi, Adrian, *Perbankan Syariah : Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum*, pertama (Bogor: Bogor: Ghalia Indonesia , 2009, 2009)

Syatibi, Abu Ishaq Asy, *Almuwafaqat Fi Ushuli As Syariah*, Juz 2 (MESIR: Maktabat At Taufiqah; MESIR 2003)

Triyuwono, *Perspektif, Metodologi, Dan Teori Akuntansi Syaria* (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015)

Triyuwono, Iwan, *Akuntansi Syariah Perspektif Metodologi Dan Teori*, 2nd edn (jakarta: Rajawali Pers, 2012)

Wiratna, Sujarweni, ‘Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis Dan Mudah Dipahami’, *Pt. Pustaka Baru*, 1.11 (2014)

Yushita, Amanita Novi, ‘Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Pengelolaan Keuangan Pribadi’, *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 6.1 (2017), 11–26

LAMPIRAN

GAMBARAN UMUM BMT AS'ADIAH SENGKANG

BMT As'adiyah Sengkang dikenal sebagai salah satu BMT terbesar di Indonesia Timur, berkat jaringan yang luas, basis komunitas yang kuat, dan pengelolaan yang berbasis nilai-nilai syariah. BMT As'adiyah Sengkang didirikan pada tanggal 5 Maret 1995. Pendirian ini merupakan bagian dari upaya Pesantren As'adiyah untuk memberdayakan ekonomi umat melalui lembaga keuangan syariah yang berbasis komunitas. BMT As'adiyah Sengkang didirikan oleh pengurus Pesantren As'adiyah Sengkang sebagai bagian dari misi sosial dan ekonominya. KH. Muhyiddin Zain (Pimpinan Pesantren As'adiyah pada saat itu), yang berperan besar dalam mendukung dan menginisiasi pendirian lembaga ini sebagai bagian dari dakwah ekonomi. Tim Ekonomi Syariah As'adiyah, yang terdiri dari para ulama dan pakar ekonomi lokal, turut merancang konsep operasional lembaga berdasarkan prinsip syariah. Sejak awal berdirinya, BMT ini telah berfokus pada pengembangan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya, dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

BMT As'adiyah Sengkang berlokasi di Jalan Andi Magga Amirullah No. 138, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. BMT (Baitul Maal wat Tamwil) As'adiyah Sengkang adalah lembaga keuangan syariah yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi umat melalui aktivitas perbankan mikro berbasis syariah. BMT ini merupakan bagian dari yayasan atau institusi yang terkait dengan Pesantren As'adiyah Sengkang, salah satu pesantren ternama di Sulawesi Selatan.

Visi : Memberdayakan ekonomi umat berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Misi : Memberikan layanan keuangan berbasis syariah yang terjangkau, amanah, dan transparan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya di sekitar Sengkang.

Tujuan Utama : Meningkatkan akses masyarakat, terutama pelaku usaha mikro dan kecil, terhadap sumber pembiayaan yang halal dan etis, sekaligus mendukung pengelolaan dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah.

Produk dan Layanan

Baitul Maal: Mengelola dana sosial umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk disalurkan kepada mustahik atau program sosial kemasyarakatan. Baitul

Tamwil: Menyediakan layanan keuangan mikro syariah, seperti:

- Tabungan: Tabungan berjangka, tabungan pendidikan, dan tabungan haji/umrah.
- Pembiayaan: Pembiayaan usaha mikro, pembiayaan konsumtif, dan pembiayaan produktif berbasis akad syariah seperti murabahah (jual beli), ijarah (sewa), dan mudharabah (bagi hasil).
- Investasi: Penawaran bagi hasil bagi investor yang ingin menanamkan modal sesuai prinsip syariah.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-4009/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

31 Juli 2024

Yth. BUPATI WAJO
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. WAJO

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NURUL FADILA
Tempat/Tgl. Lahir : CIKUALE, 16 Maret 2002
NIM : 2020203862202036
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Syari`ah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : DUSUN TEMAPPA, DESA MARITENGNGAE, KECEMATAN SUPPA,
KABUPATEN PINRANG, CIKUALE DEPANESJID BABUSSALAM

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI WAJO dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PENGARUH SHARIAH COMPLIANCE TERHADAP MAQSHID SYARIAH PADA BMT AS'ADIYAH SENGKANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

PTSPWJ IP1324758



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 33, Telp. / Fax. (0485) 323549, Sengkang (90914) Provinsi Sulawesi Selatan
 Website : dpmtsp.wajokab.go.id, Email : dpmtsp.wajokab@gmail.com

IZIN PENELITIAN / SURVEY
NOMOR : 3079/IP/DPMPTSP/2024

Membaca : Surat Permohonan **NURUL FADILA** Tanggal **1 Agustus 2024** Tentang Penerbitan Izin Penelitian/Survey

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Peraturan Bupati Wajo Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo
4. Peraturan Bupati Wajo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan.

Memperlihatkan : 1. Surat dari FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE Nomor : B-4009/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2024 Tanggal 31 Juli 2024 Perihal IZIN PENELITIAN

2. Rekomendasi Tim Teknis Nomor **03306/IP/TIM-TEKNIS/VIII/2024** Tanggal **2 Agustus 2024** Tentang Penerbitan Izin Penelitian / Survey

Menetapkan : Memberikan IZIN PENELITIAN / SURVEY Kepada :

Nama : **NURUL FADILA**
 Tempat/Tanggal Lahir : **Kabupaten Pinrang , 16 Maret 2002**
 Alamat : **Dusun Temappa, desa maritengngae, kecamatan suppa, kabupaten pinrang, Kecamatan Suppa**
 Perguruan Tinggi/Lembaga : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**
 Jenjang Pendidikan : **S1**
 Judul Penelitian : **PENGARUH SYARIAH COMPLIANCE TERHADAP MAQASHID SYARIAH PADA BMT AS'ADIYAH SENGKANG**
 Lokasi Penelitian : **PADA BMT AS'ADIYAH SENGKANG**
 Jangka Waktu Penelitian : **2 Agustus 2024 s/d 2 Oktober 2024**

Untuk hal ini tidak merasa keberatan atas pelaksanaan Penelitian/Survey dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah pelaksanaan penelitian harus melaporkan diri kepada pemerintah setempat dan instansi yang bersangkutan
2. Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan, semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati semua perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat-istiadat setempat.

Ditetapkan di : **Sengkang**
 Pada Tanggal : **2 Agustus 2024**

Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,


H. NARWIS, S.E., M.Si.
 Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP : 196507151994031011

No. Reg : 4315/IP/DPMPTSP/2024
Retribusi : Rp.0.00



**LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
KOPSYAR BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) AS'ADYAH
SENGKANG KABUPATEN WAJO**

Alamat : Jl. Andi Magga Amirullah No. 5 Sengkang



Nomor : 026/KS.00.2/BMT-AS

Lamp. : -

Hal : Izin Penelitian Penyusunan Skripsi

Kepada Yth;
Ibu Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Pare - Pare
di,-
Tempat

*Bismillaahir Rahmaanir Rahiim
Assalaamu Alaikum War. Wab.*

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Permohonan Izin Penelitian pada BMT As'adiyah Sengkang, maka kami dari Manajer Operasional BMT As'adiyah Pusat menyatakan dengan ikhlas menerima dan siap melayani pada Mahasiswi yang bernama NURUL FADILA guna melakukan penelitian dalam rangka Penyusunan Skripsi berjudul

**" PENGARUH SHARIAH COMPLIANCE TERHADAP MAQASHID SYARIAH
PADA BMT AS'ADYAH SENGKANG "**

Demikianlah, atas kerja samanya diucapkan Syukur Alhamdulillah.

Wabillaahit Taufiq Wassa'adah,-

Sengkang, 24 Septembder 2024



Tembusan:

1. Yth. Pengurus BMT As'adiyah di Sengkang
2. Pertiinggal,-



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN
SKRIPSI

NAMA : NURUL FADILA
NIM : 2020203862202036
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : AKUNTANSI SYARIAH
JUDUL : PENGARUH *SHARIAH COMPLIANCE*
TERHADAP *MAQASHID SYARIAH* PADA BMT
AS'ADIAH SENGKANG

KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth.
Ibu/Saudara/i
Di Tempat

Assalamualaikum Waramatullahi Wabarakatuh

Ibu/Saudari dalam rangka menyelesaikan karya (skripsi) pada Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) Parepare maka saya,

Nama : Nurul Fadila

NIM : 2020203862202036

Judul : Pengaruh *Shariah Compliance* Terhadap *Maqashid Syariah* Pada BMT
As'adiyah Sengkang

Untuk membantu kelancaran penelitian ini, Saya memohon dengan hormat kesediaan ibu/Saudari untuk mengisi kuesioner penelitian ini. Atas ketersediaan Ibu/Saudari untuk menjawab pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner ini, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahamatullahi Wabarakatuh

Hormat Saya,

Nurul Fadila

I. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :

2. Alamat :

3. Jabatan di BMT. :

4. Umur

☐ 15>25

☐ 26>35

☐ 36>45

☐ 46>55

☐ 56>

II. PETUNJUK PENGISIAN

1. Pernyataan yang ada, mohon dibaca dan dipahami dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak ada pernyataan yang tidak terisi atau terlewat.
2. Berilah tanda checklist (√) pada jawaban pada kolom yang telah disediakan. Pilihlah jawaban yang sesuai pendapat atas pernyataan. Dengan Keterangan di bawah ini:

STS : Sangat Tidak Setuju = 1

TS : Tidak Setuju = 2

N : Netral = 3

S : Setuju = 4

SS : Sangat Setuju = 5

3. Setiap pertanyaan hanya membutuhkan satu jawaban saja.

4. Terima Kasih atas partisipasi Anda.

a) *Shariah Compliance* (X)

No	Indikator Variabel	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Saya mengetahui tentang kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.					
2	Produk- produk pada BMT As'adiyah Sengkang sudah sesuai dengan prinsip syariah					
3	Pelayanan yang ditawarkan oleh BMT As'adiyah Sengkang sudah sesuai dengan prinsip syariah					
4	Akad pada BMT As'adiyah Sengkang sudah sesuai dengan syariah					
5	Dalam kegiatan operasionalnya BMT As'adiyah Sengkang tidak menggunakan sistem bunga					
6	Saya mengetahui kegiatan BMT As'adiyah Sengkang diawasi oleh dewan pengawas syariah					
7	Saya merasa tenang karna BMT As'adiyah karna telah menerapkan prinsip kepatuhan syariah					

No	Indikator Variabel	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
8	Saya merasa puas karna kepatuhan prinsip syariah yang ada pada BMT As'adiyah Sengkang sudah mematuhi prinsip syariah sesuai ketentuan					
9	Seluruh aktivitas di BMT As'adiyah Sengkang sudah sesuai standar halal haram yang ditentukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS)					
10	Laporan keuangan di BMT As'adiyah Sengkang jujur dan transparan					
11	Layanan yang ditawarkan BMT As'adiyah Sengkang dapat diandalkan dalam menangani masalah usaha nasaba					
12	koperasi syariah BMT As'adiyah Sengkang tidak menggunakan sistem ribawi dalam operasionalnya					

b) Maqashid Syariah (Y)

No	Indikator Variabel	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Saya memahami pentingnya prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasional BMT As'adiyah Sengkang					

No	Indikator Variabel	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
2	Pegawai BMT As'adiyah Sengkang terlibat dalam kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh lembaga					
3	Di BMT As'adiyah Sengkang, terdapat pelatihan rutin untuk meningkatkan pemahaman pegawai tentang ajaran agama islam					
4	BMT As'adiyah Sengkang memiliki kebijakan yang mendukung keselamatan dan kesehatan pegawai dalam lingkungan kerja.					
5	Pegawai BMT As'adiyah Sengkang merasa aman dan terlindungi dari potensi bahaya di tempat kerja.					
6	BMT As'adiyah Sengkang menyediakan fasilitas kesehatan dan perlindungan yang memadai bagi pegawai.					
7	BMT As'adiyah Sengkang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan aset dan keuangan.					
8	Pegawai diajarkan untuk mengelola dan menggunakan sumber daya BMT secara efisien dan bertanggung jawab.					

No	Indikator Variabel	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
9	BMT As'adiyah Sengkang memiliki sistem pengawasan yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan dan kerugian harta.					
10	BMT As'adiyah Sengkang menghargai hak-hak pegawai terkait dengan nasab dan keluarga sesuai dengan prinsip syariah.					
11	Saya merasa bahwa BMT As'adiyah Sengkang mendukung keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi.					
12	Pegawai merasa bahwa BMT As'adiyah Sengkang berperan dalam menjaga integritas dan keharmonisan keluarga pegawai.					
13	Pegawai BMT As'adiyah Sengkang memiliki pola pikir terbuka terhadap ide-ide baru dan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja					
14	Pegawai BMT As'adiyah Sengkang memiliki kebiasaan untuk mendiskusikan ide-ide dan solusi dengan rekan kerja untuk					

No	Indikator Variabel	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
	meningkatkan kualitas keputusan					
15	Pegawai BMT As'adiyah Sengkang memiliki kebiasaan melakukan pelatihan atau pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka.					

Parepare, 15 Agustus 2024

Mengetahui,-

Pembimbing Utama



(Prof. Dr. Hannani, M. Ag)

NIP. 197205181999031011

DATA HASIL JAWABAN RESPONDEN
Varabel *Shariah compliance* (X)

No.	Shariah compliance												Skor Total
	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	
1	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	58
2	5	4	4	4	5	5	5	4	4	5	5	5	55
3	4	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	5	54
4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	4	55
5	4	5	4	4	5	5	5	5	4	5	5	5	56
6	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	58
7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
8	5	4	4	5	5	5	5	4	3	4	5	4	53
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
10	4	5	4	5	4	4	5	5	4	4	4	5	53
11	4	4	4	4	3	5	5	5	4	5	4	4	51
12	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	49
14	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	53
15	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	51
16	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
17	5	4	5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	53
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
19	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	59
20	5	5	5	5	4	5	4	4	4	5	5	5	56
21	4	5	4	4	4	5	4	5	5	5	4	4	53
22	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	57
23	5	5	5	4	4	4	4	5	4	5	4	5	54
24	4	4	5	5	5	4	5	5	4	5	5	4	55
25	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	58
26	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	59
27	5	4	4	5	4	5	5	5	5	5	4	5	56
28	4	4	5	5	5	4	5	4	4	4	5	4	53
29	4	4	5	5	4	5	4	4	5	5	5	5	55
30	4	4	5	5	5	4	5	4	4	5	4	5	54
31	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	54
32	5	4	5	5	4	4	5	4	5	5	4	5	55
33	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	59
34	4	4	4	5	3	5	5	4	4	5	5	5	53
35	4	4	5	5	5	4	5	5	5	4	5	4	55

Variabel *Maqashid syariah*

NO	Maqashid syariah															Skor total
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Y12	Y13	Y14	Y15	
1	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	73
2	4	5	5	4	4	4	4	5	4	4	5	4	5	5	5	67
3	4	5	5	5	4	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	71
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	4	4	5	70
6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75
7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75
8	4	3	4	4	3	3	4	4	3	2	4	3	3	5	5	54
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
10	5	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5	5	4	67
11	4	4	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	5	68
12	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4	64
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	61
15	5	5	5	5	4	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	71
16	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	71
17	4	4	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	63
18	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	4	5	64
19	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	61
21	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	64
22	4	4	5	5	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	64
23	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	4	4	63
24	4	4	5	5	4	3	4	5	5	4	4	4	4	4	5	64
25	4	5	4	5	5	4	4	5	4	5	4	5	4	5	4	67
26	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	66
27	4	4	4	5	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	62
28	4	4	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	5	5	5	67
29	4	5	5	4	4	3	4	4	4	4	5	5	4	5	4	64
30	4	5	4	4	4	4	5	5	4	5	4	5	4	4	4	65
31	4	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	69
32	3	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	4	5	4	5	64
33	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	62

34	4	4	4	5	5	3	4	4	4	4	4	5	4	4	5	63
35	4	4	5	5	4	3	4	4	4	5	4	5	5	5	5	66

HASIL OUTPUT SPSS

• UJI VALIDITAS DAN UJI REABILITAS

Correlations														
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	TOTAL _X
X1	Pearson Correlation	1	.424*	.164	.300	.220	.421*	.180	.079	.219	.349*	.089	.331	.597**
	Sig. (2-tailed)		.011	.347	.080	.203	.012	.302	.652	.207	.040	.613	.052	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
X2	Pearson Correlation	.424*	1	.164	.180	.125	.300	-.183	.309	.219	.349*	.089	.215	.506**
	Sig. (2-tailed)	.011		.347	.302	.474	.080	.293	.071	.207	.040	.613	.214	.002
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
X3	Pearson Correlation	.164	.164	1	.393*	.349*	-.098	.025	.047	.238	-.024	.257	.000	.407*
	Sig. (2-tailed)	.347	.347		.019	.040	.574	.889	.789	.169	.891	.137	1.000	.015
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
X4	Pearson Correlation	.300	.180	.393*	1	.251	.239	.366*	.180	.274	.192	.382*	.226	.627**
	Sig. (2-tailed)	.080	.302	.019		.145	.167	.031	.302	.111	.269	.024	.192	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
X5	Pearson Correlation	.220	.125	.349*	.251	1	.151	.351*	.125	.171	-.093	.402*	.110	.528**
	Sig. (2-tailed)													
	N													

	Sig. (2-tailed)	.203	.474	.040	.145		.385	.038	.474	.326	.597	.017	.531	.001
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
X6	Pearson Correlation	.421*	.300	-.098	.239	.151	1	.112	.180	.163	.317	.262	.226	.512**
	Sig. (2-tailed)	.012	.080	.574	.167	.385		.521	.302	.350	.064	.129	.192	.002
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
X7	Pearson Correlation	.180	-.183	.025	.366*	.351*	.112	1	.300	.163	.068	.382*	.226	.474**
	Sig. (2-tailed)	.302	.293	.889	.031	.038	.521		.080	.350	.700	.024	.192	.004
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
X8	Pearson Correlation	.079	.309	.047	.180	.125	.180	.300	1	.325	.231	-.026	.099	.452**
	Sig. (2-tailed)	.652	.071	.789	.302	.474	.302	.080		.057	.183	.881	.570	.006
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
X9	Pearson Correlation	.219	.219	.238	.274	.171	.163	.163	.325	1	.310	.139	.382*	.581**
	Sig. (2-tailed)	.207	.207	.169	.111	.326	.350	.350	.057		.070	.425	.023	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
X10	Pearson Correlation	.349*	.349*	-.024	.192	-.093	.317	.068	.231	.310	1	.199	.410*	.514**
	Sig. (2-tailed)	.040	.040	.891	.269	.597	.064	.700	.183	.070		.251	.015	.002
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
X11	Pearson Correlation	.089	.089	.257	.382*	.402*	.262	.382*	-.026	.139	.199	1	.198	.538**

	Sig. (2-tailed)	.613	.613	.137	.024	.017	.129	.024	.881	.425	.251		.254	.001
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
X12	Pearson Correlation	.331	.215	.000	.226	.110	.226	.226	.099	.382*	.410*	.198	1	.541**
	Sig. (2-tailed)	.052	.214	1.000	.192	.531	.192	.192	.570	.023	.015	.254		.001
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
TOTAL_X	Pearson Correlation	.597**	.506**	.407*	.627**	.528**	.512**	.474**	.452**	.581**	.514**	.538**	.541**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.002	.015	.000	.001	.002	.004	.006	.000	.002	.001	.001	
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).														
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).														

- UJI RELIABILITAS

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.758	12

Correlations																	
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Y12	Y13	Y14	Y15	TOTAL Y
Y1	Pearson Correlation	1	.500**	.248	.172	.094	.358*	.449**	.401*	.446**	.100	.370*	.376*	.155	.372*	.148	.580**
	Sig. (2-tailed)		.002	.151	.324	.591	.035	.007	.017	.007	.567	.029	.026	.374	.028	.397	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Y2	Pearson Correlation	.500**	1	.260	.033	.194	.340*	.322	.411*	.194	.457**	.333	.508**	.221	.474**	-.006	.607**
	Sig. (2-tailed)	.002		.131	.849	.263	.045	.059	.014	.263	.006	.051	.002	.201	.004	.972	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Y3	Pearson Correlation	.248	.260	1	.380*	.142	.184	.283	.471**	.363*	.162	.409*	.134	.030	.417*	.447**	.549**
	Sig. (2-tailed)	.151	.131		.025	.415	.290	.099	.004	.032	.354	.015	.443	.865	.013	.007	.001
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Y4	Pearson Correlation	.172	.033	.380*	1	.585**	.101	.179	.210	.256	.360*	.165	.386*	.180	.149	.370*	.518**
	Sig. (2-tailed)	.324	.849	.025		.000	.564	.303	.226	.137	.034	.342	.022	.301	.394	.028	.001
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Y5	Pearson Correlation	.094	.194	.142	.585**	1	.341*	.147	.179	.266	.434**	.418*	.429*	.231	.032	.333	.562**
	Sig. (2-tailed)																

	Sig. (2-tailed)	.591	.263	.415	.000		.045	.401	.304	.122	.009	.013	.010	.181	.857	.051	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Y6	Pearson Correlation	.358*	.340*	.184	.101	.341*	1	.619**	.280	.247	.286	.278	.268	.357*	.085	.008	.552**
	Sig. (2-tailed)	.035	.045	.290	.564	.045		.000	.103	.153	.096	.106	.120	.036	.628	.962	.001
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Y7	Pearson Correlation	.449**	.322	.283	.179	.147	.619**	1	.320	.272	.259	.306	.398*	.162	.151	.146	.565**
	Sig. (2-tailed)	.007	.059	.099	.303	.401	.000		.061	.114	.133	.074	.018	.353	.387	.402	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Y8	Pearson Correlation	.401*	.411*	.471**	.210	.179	.280	.320	1	.514**	.381*	.327	.295	.189	.471**	.281	.650**
	Sig. (2-tailed)	.017	.014	.004	.226	.304	.103	.061		.002	.024	.055	.086	.276	.004	.102	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Y9	Pearson Correlation	.446**	.194	.363*	.256	.266	.247	.272	.514**	1	.434**	.418*	.429*	.330	.032	.223	.622**
	Sig. (2-tailed)	.007	.263	.032	.137	.122	.153	.114	.002		.009	.013	.010	.053	.857	.198	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Y10	Pearson Correlation	.100	.457**	.162	.360*	.434**	.286	.259	.381*	.434**	1	.387*	.661**	.493**	.067	.147	.668**

	Sig. (2-tailed)	.567	.006	.354	.034	.009	.096	.133	.024	.009		.021	.000	.003	.701	.399	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Y11	Pearson Correlation	.370*	.333	.409*	.165	.418*	.278	.306	.327	.418*	.387*	1	.371*	.260	.284	.498**	.659**
	Sig. (2-tailed)	.029	.051	.015	.342	.013	.106	.074	.055	.013	.021		.028	.131	.098	.002	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Y12	Pearson Correlation	.376*	.508**	.134	.386*	.429*	.268	.398*	.295	.429*	.661**	.371*	1	.441**	.238	.127	.708**
	Sig. (2-tailed)	.026	.002	.443	.022	.010	.120	.018	.086	.010	.000	.028		.008	.168	.467	.000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Y13	Pearson Correlation	.155	.221	.030	.180	.231	.357*	.162	.189	.330	.493**	.260	.441**	1	.238	.127	.525**
	Sig. (2-tailed)	.374	.201	.865	.301	.181	.036	.353	.276	.053	.003	.131	.008		.168	.467	.001
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Y14	Pearson Correlation	.372*	.474**	.417*	.149	.032	.085	.151	.471**	.032	.067	.284	.238	.238	1	.331	.485**
	Sig. (2-tailed)	.028	.004	.013	.394	.857	.628	.387	.004	.857	.701	.098	.168	.168		.052	.003
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Y15	Pearson Correlation	.148	-.006	.447**	.370*	.333	.003	.146	.281	.223	.147	.498**	.127	.127	.331	1	.465**

	Sig. (2-tailed)	.397	.972	.007	.028	.051	.962	.402	.102	.198	.399	.002	.467	.467	.052		.005
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
TOTAL_Y	Pearson Correlation	.580**	.607**	.549**	.518**	.562**	.552**	.565**	.650**	.622**	.668**	.659**	.708**	.525**	.485**	.465**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001	.001	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.003	.005	
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

- UJI RELIABILITAS

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.859	15

UJI ASUMSI KLASIK

1. UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.23737702
Most Extreme Differences	Absolute	.124
	Positive	.124
	Negative	-.067
Test Statistic		.124
Asymp. Sig. (2-tailed)		.189 ^c

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

2. UJI MULTIKOLINEARITAS

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-5.613	7.209		-.779	.442
	SHARIAH COMPLIANCE	.165	.132	.213	1.250	.220
a. Dependent Variable: Abs Res						

2. UJI HETEROSKEDASTISITAS

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	36.201	12.593		2.875	.007
	SHARIAH COMPLIANCE	.534	.230	.374	2.318	.027
a. Dependent Variable: MAQASHID SYARIAH						

UJI HIPOTESIS

1. UJI KORELASI PEARSON PRODUCT MOMENT

Correlations			
		SHARIAH COMPLIANCE	MAQASHID SYARIAH
SHARIAH COMPLIANCE	Pearson Correlation	1	.374*
	Sig. (2-tailed)		.027
	N	35	35
MAQASHID SYARIAH	Pearson Correlation	.374*	1
	Sig. (2-tailed)	.027	

	N	35	35
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).			

2. UJI KOEFISIEN DETERMINASI (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.374 ^a	.140	.114	4.30110
a. Predictors: (Constant), SHARIAH COMPLIANCE				

3. UJI ANALISIS REGRESI LINEAR SEDERHANA DAN UJI PARSIAL (T)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	36.201	12.593		2.875	.007
	SHARIAH COMPLIANCE	.534	.230	.374	2.318	.027
a. Dependent Variable: MAQASHID SYARIAH						

One-Sample Test						
Test Value = 31						
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
SHARIAH COMPLIANCE	43.553	34	.000	23.57143	22.4715	24.6713

One-Sample Test						
Test Value = 30						
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
MAQASHID SYARIAH	45.759	34	.000	35.34286	33.7732	36.9125

DISTRIBUSI NILAI R TABEL

Titik Persentase Distribusi t (df = 1 – 40)

df	Pr	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
1	1.00000		3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650		1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489		1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070		1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669		1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756		1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114		1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639		1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272		1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981		1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745		1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548		1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383		1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242		1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120		1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013		1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920		1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836		1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762		1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695		1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635		1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581		1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531		1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485		1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443		1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404		1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368		1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335		1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304		1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276		1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249		1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223		1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200		1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177		1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156		1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137		1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37	0.68118		1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38	0.68100		1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39	0.68083		1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067		1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688

Catatan: Probabilitas yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

DOKUMENTASI





BIODATA PENULIS



Nurul fadila, Lahir pada tanggal 16 Mare 2002 di Suppa, Provinsi Sulawesi Selatan. Peneliti merupakan anak kedua dari bapak Supri dan Ibu Darna. Penulis tinggal di Cikuale, Desa Maritengngae, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, provinsi sulawesi selatan. Penulis berkebangsaan Indonesia dan Beragama Islam. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu mulai masuk pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 109 Temappa pada tahun 2007-2012. Kemudian lanjut pada tahun 2013-2016 di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Suppa. Tahun 2017-2020 menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 4 Pinrang. Kemudian pada tahun 2020 melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan mengambil Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Tahun 2023 Penulis melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor BMT (Baitul mall wa Tamwil) As'adiyah Sengkang dan melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kelurahan Bangkala, Kec. Maiwa, Kab. Enrekang. Selain aktif dalam proses perkuliahan, penulis juga aktif mengikuti kegiatan Komunitas One Day One Juz (ODOJ) Kota Parepare (2020-2024). Dengan ini, penulis menyusun skripsi ini sebagai salah satu tugas akhir mahasiswa untuk memperoleh gelar sarjana dengan judul “Pengaruh *Shariah compliance* terhadap *maqashid syariah* pada BMT As'adiyah Sengkang”.